



PUTUSAN

Perkara Nomor : 039/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh:

- 1. M. Amien Rais**, Tempat Tanggal Lahir/ Umur: Surakarta, 26 April 1944 / 60 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jl. Tebet Timur Raya No. 53, Jakarta Selatan 12820, Nomor Telpon: 021-83700727/28, Nomor Faksimili : 021-83700729, e-mail : dpppan@cbn.net.id

- 2. M. Hatta Rajasa**, Tempat Tanggal Lahir/ Umur : Palembang, 18 Desember 1953 / 51 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Jl. Tebet Timur Raya No. 53, Jakarta Selatan 12820, Nomor Telpon: 021-83700727/28, Nomor Faksimili: 021-83700729 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

I. Nama : **Patrisalis Akbar, SH.**
Yang berkantor di : Jl. Tebet Timur Raya No. 53, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-83700727/28
Nomor Faksimili : 021-83700729
Nomor HP : 0811-184256

e-mail : patrialisakbar@yahoo.com

II. Nama : **Herman Kadir, SH.**

Yang berkantor di : Jl. Tebet Timur Raya No. 53, Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 021-83700727/28

Nomor Faksimili : 02183700729

Nomor HP : 0811-848301

III. Nama : **Ahmad Bay Lubis, SH.**

Yang berkantor di : Jl. Tebet Timur Raya No. 53, Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 021-83700727/28

Nomor Faksimili : 021-83700729

Nomor HP : -

berdasarkan Surat Kuasa Khusus PAN Nomor : PAN/KU-SJ/050/V/2004, tanggal 5 Mei 2004, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa keterangan tertulis dari Komisi Pemilu;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Mei 2004, yang diterima pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2004 pukul 13:35 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor : 039/PHPU.C1-II/2004 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2004 pukul 12:50 WIB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan KPU Nomor 825/15/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003

tentang Pemberitahuan PAN telah memenuhi syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004;

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2004 secara nasional, karena merugikan Pemohon akibat tidak diperolehnya kursi yang semestinya menjadi hak Pemohon pada 20 Dapil, yaitu:

1. Jawa Barat VII (DPR)
2. Sulawesi Tengah (DPR)
3. Jawa Tengah 2 (DPRD Provinsi)
4. Sulawesi Tenggara 1 (DPRD Provinsi)
5. Banyuasin 1 (DPRD Kabupaten)
6. Kota Medan 1 (DPRD Kota)
7. Sumbawa 3 (DPRD Kabupaten)
8. Jambi 4 (DPRD Kota)
9. Batam 2 (DPRD Kota)
10. Bengkulu Selatan 3 (DPRD Kabupaten)
11. Indragiri Hilir 1 (DPRD Kabupaten)
12. Solok Selatan 1 (DPRD Kabupaten)
13. Kota Binjai 4 (DPRD Kota)
14. Sumatera Selatan 1 (DPRD Provinsi)
15. Kabupaten Semarang 2 (DPRD Kabupaten)
16. Suwawa Bone Bolango 3 (DPRD Kabupaten)
17. Kota Balikpapan 1 (DPRD Kota)
18. Sulawesi Tengah 3 (DPRD Provinsi)
19. Lampung Tengah 4 (DPRD Kabupaten)
20. Bulukumba 4 (DPRD Kabupaten)

Secara berurutan berikut ini akan diuraikan duduk perkara masing-masing Dapil di atas;

1. Dapil Jawa Barat VII :

- a. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2004 (Bukti P-1), serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU untuk Pemilu Anggota DPR Nomor : 32/15-BA/IV/2004 hari Senin tanggal 24 April 2004 (Bukti P-2) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR untuk Dapil Jawa Barat 7 (Bukti P-3);
- b. Dalam Model DD 1 menguraikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR Tingkat KPU menjelaskan bahwa suara sah sebesar 2.094.194 suara (Bukti P-3);
- c. Bahwa terdapat kesalahan jumlah perolehan suara sah dalam SK KPU jo Berita Acara jo Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU untuk Pemilu Anggota DPR tersebut, terutama berkaitan dengan jumlah suara sah;
- d. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kota Cirebon dan Kab. Indramayu dalam Model DB-1 untuk Pemilu Anggota DPR – DPD, bahwa suara sah Kabupaten Cirebon adalah : 1.028.979 (Bukti P-4), suara sah Kota Cirebon 147.359 suara (Bukti P-5) dan suara sah Kab. Indramayu 917.719 suara (Bukti P-6);
- e. Bahwa salah satu PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di salah satu Kabupaten Cirebon adalah PPK Dukupuntang yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan perhitungan perolehan suara PAN yang semula berjumlah 883 suara, dan yang sebenarnya 1.731 suara (Bukti P-7) yang dibuktikan dengan penghitungan suara DPR di Kecamatan Dukupuntang di mana perolehan suara PAN adalah 1.731 (Bukti P-8);
- f. Bahwa dengan adanya kesalahan dari KPUD Kabupaten Cirebon, maka terbukti suara PAN hilang sebesar 848, dengan demikian, jumlah suara sah yang dilaporkan oleh KPUD Kabupaten Cirebon harus ditambah 848 suara, sehingga suara sah untuk Kabupaten Cirebon adalah $1.028.979 \text{ suara} + 848 \text{ suara} = 1.029.827 \text{ suara}$;

g. Dengan adanya kesalahan di KPUD Kabupaten Cirebon maka terjadi pula kesalahan jumlah suara sah di seluruh Dapil Jawa Barat 7, sehingga perhitungan yang benar berdasarkan data-data yang dijelaskan di atas setelah dimasukkan suara yang belum dihitung oleh KPU Kabupaten/Kota Cirebon (848 suara) adalah sebagai berikut :

- Suara Sah di Kota Cirebon : 147.359 suara
- Suara Sah di Kab. Cirebon : 1.029.827 suara
(1.028.979 suara + 848 suara)
- Suara Sah di Kab. Indramayu : 917.719 suara

Sehingga total Suara Sah di Dapil Jawa Barat 7 adalah : 2.094.905 suara;

h. Dengan terjadinya perubahan Suara Sah, maka berpengaruh pula pada angka BPP yaitu:

$$\frac{\text{Suara Sah}}{9 \text{ kursi}} = \frac{2.094.905}{9} = 233.767 \text{ suara / 1 kursi}$$

i. Berdasarkan temuan tersebut di atas, perolehan suara PAN adalah sebagai berikut :

- Kota Cirebon : 14.396 suara
- Kab. Cirebon : 42.124 suara
(41.276 + 848 suara dari PPK Dukupuntang)
- Kab. Indramayu : 22.531 suara
- Jumlah total suara PAN = 79.051 suara

j. Bahwa alokasi kursi di Dapil Jawa Barat 7 sebanyak 9 kursi, yang sudah dibagi habis oleh KPU Pusat dengan kursi terakhir (kursi ke 9) diserahkan pada PDI-P, padahal berdasarkan hasil perhitungan dari KPUD, perolehan kursi PDI-P sebagai berikut :

- Kota Cirebon	:	26.786 suara
- Kab. Cirebon	:	314.622 suara
- Kab. Indramayu	:	203.139 suara
		<hr/> 544.547 suara

- k. Bahwa BPP untuk 1 kursi sebagaimana yang diuraikan di atas, untuk 1 kursi adalah 233.767, sehingga PDI-P memperoleh 2 (dua) kursi secara penuh yakni 2 (dua) kursi x 233.767 suara = 465.534 suara, sehingga PDI-P masih memiliki sisa suara (544.547 suara – 465.534 suara = 79.013 suara).
- l. Jika diperbandingkan Sisa Suara antara PAN dengan PDI-P (PAN = 79.051 suara, PDI-P = 79.013 suara), maka secara hukum kursi ke 9 dari perolehan sisa suara adalah milik PAN.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2004 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU untuk Pemilu Anggota DPR Nomor : 32/15-BA/IV/2004 pada hari Senin tanggal 24 April 2004 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR untuk Dapil Jawa Barat VII.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Perolehan suara PAN sebesar 79.051 suara.
 - o Menetapkan PAN memperoleh 1 (satu) kursi DPR RI dari sisa satu kursi yakni kursi yang kesembilan.
- Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPU untuk Pemilu Anggota DPR.
2. Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.
3. Bukti P-3 : Suara Sah Kabupaten Cirebon 1.028.979 suara, termasuk Dukupuntang 883 suara.
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi 1.731 suara dari PPK Dukupuntang.
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Ketua PPK Dukupuntang, tentang suara PAN 1.731 suara (bukan 883 suara).
- 6 Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara, di TPS-TPS Daerah PPK Dukupuntang.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan telah didengar pula keterangan pihak terkait yaitu :

Ahmad Busairi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ia adalah Ketua PPK Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Bahwa dalam Rekapitulasi Hasil Suara dari PPS tiap-tiap desa terjadi kesalahan yaitu adanya dua penjumlahan, ada penjumlahan partai dan di bawahnya ada penjumlahan perolehan suara, dimana penjumlahan partai itu kosong sementara penjumlahannya di bawah.
- Bahwa ada beberapa PPS yang tidak terekam sehingga mengurangi jumlah perolehan suara untuk PAN tingkat Pusat.
- Bahwa dari perolehan gambar tidak dimasukkan sehingga mengurangi jumlah suara PAN di tingkat Pusat, yang semula 883 setelah dijumlah menjadi 1.731 suara.
- Bahwa perekapan itu diperbaiki setelah ada kesalahan, dimana dari pihak PAN kehilangan suara sampai 848.
- Bahwa Ia mengadakan perubahan dengan memberikan Surat Pernyataan melalui Ketua DPD yang menyatakan bahwasannya suara dari PAN kurang 848.
- Bahwa Rekapitulasi tersebut sudah Ia sampaikan sebelumnya pada KPU.
- Bahwa benar dalam Berita Acara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dibuat PPK Dukupuntang tertulis bahwa suara PAN adalah 883.
- Bahwa benar ketika Ia menyerahkan Berita Acara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dibuat oleh PPK Dukupuntang kepada KPU Kabupaten masih tertulis bahwa suara PAN adalah 883.

- Bahwa benar ketika KPU Kabupaten membuat Berita Acara dan Rekapitulasi untuk diajukan ke Pusat masih tertulis suara PAN adalah 883.
- Bahwa benar setelah pengumuman oleh KPU tanggal 5 Mei Ia membuat Surat Pernyataan bertanggal 5 Mei 2004 yang berisi bahwa suara PAN yang semula 883 sebenarnya 1.731.
- Bahwa Ia punya kewenangan untuk merubah atau merevisi kesalahan-kesalahan tersebut karena PPK merasa salah dalam merekapitulasi.

2. Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah :

- a. Berdasarkan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004 serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU untuk Pemilu Anggota DPR Nomor : 69/15-BA/IV/2004, hari Jumat bertanggal 30 April 2004, yang tidak ditandatangani oleh 11 partai politik karena terjadi kecurangan, manipulasi data, dan penggelembungan suara oleh KPU Provinsi. Kesebelas partai politik tersebut adalah : PNI Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Partai Pelopor (Bukti P-1); serta Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah Surat Nomor : 270/28-06/KPU bertanggal 24 April 2004 (Bukti P-2);
- b. Dalam Model DD 1 menguraikan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR Tingkat Komisi Pemilu menjelaskan bahwa suara sah sebesar 1.119.319 suara (Bukti P-1);
- c. Bahwa terdapat kesalahan jumlah perolehan suara sah dalam SK KPU jo. Berita Acara jo. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilu untuk Anggota DPR tersebut, terutama berkait dengan suara sah. Setelah adanya Rekapitulasi perhitungan ulang dari KPU Kab. Donggala maka suara sah dari 1.119.319 menjadi 1.129.300 suara sah (Bukti P-3);

- d. Bahwa terjadi juga kekeliruan penghitungan suara PAN untuk DPR RI dari KPU Kab. Donggala, bahwa setelah dilakukan penghitungan suara ulang oleh KPU Kab. Donggala atas laporan dari PPK Palolo, PPK Dolo, PPK Banawa, PPK Maraola, PPK Balesang dan PPK Sindue. Setelah dihitung ulang di PPK Palolo PAN mendapat 1.840 suara, PPK Dolo PAN mendapat 1.698 Suara, PPK Maraola PAN mendapat 1.174 suara, PPK Balesang PAN mendapatkan 3.300 suara, PPK Sindue PAN memperoleh 2.163 suara dan PPK Banawa PAN memperoleh suara 3.470. Sehingga setelah dibenarkan dari enam PPK Kecamatan tersebut ada penambahan suara PAN sebesar 9.981 suara. Sehingga suara PAN untuk DPR RI di Kabupaten Donggala yang tertulis 7.046 suara, sedangkan yang benar adalah 17.027 suara (Bukti P-4);
- e. Dengan demikian suara PAN untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : Kabupaten Banggai Kepulauan 3.112 suara, Kabupaten Banggai 9.421 suara, Kabupaten Morowali 4.959 suara, Kabupaten Poso 1.534 suara, Kabupaten Donggala 17.027, Kabupaten Toli-Toli 3.020 suara, Kabupaten Buol 2.475, Kabupaten Parigi Moutong 8.423 suara, Kabupaten Tojo Una-Una 4.940 suara dan Kota Palu 7.292 suara, sehingga total suara PAN untuk DPR RI Sulawesi Tengah adalah sebesar 62.203 (enam puluh dua ribu dua ratus tiga) suara.
- f. Bahwa dengan adanya kesalahan KPU Kabupaten Donggala dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyebabkan kekeliruan dan kesalahan dalam penghitungan suara PAN untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, maka menyebabkan KPU salah dalam menetapkan kursi, sehingga merugikan PAN. Suara Partai Amanat Nasional adalah 62.203 suara, sedangkan suara Partai Demokrat hanya 59.606 suara.
- g. Mengingat suara sah adalah 1.129.300 suara dan kursi yang tersedia untuk Sulawesi Tengah adalah 6 (enam) kursi maka Bilangan Pembagi Pemilihnya adalah $1.129.300 : 6 = 188.216$ untuk 1 kursi.
- h. Sehingga urutan perolehan suara dan alokasi Kursi DPR RI untuk Sulawesi Tengah yang jumlahnya 6 kursi terbagi sebagai berikut :
- Partai Golongan Karya 431.929 suara dapat 2 Kursi
- sisa suara P. Golkar adalah $431.929 - 376.432 = 55.497$ suara

- PPP 78.339 suara dapat 1 Kursi
- PDI Perjuangan 77.476 suara dapat 1 Kursi
- Partai Damai Sejahtera 70.480 suara dapat 1 Kursi
- Partai Amanat Nasional 62.203 suara dapat 1 Kursi

Sedang Partai urutan berikutnya adalah

- Partai Demokrat 59.606 suara, tidak dapat kursi
- Partai Bulan Bintang 54.440 suara, tidak dapat kursi
- PKPI 50.896 suara, tidak dapat kursi
- Partai Keadilan Sejahtera 42.768 suara, tidak dapat kursi

Sedangkan urutan berikutnya adalah 15 partai lainnya.

- i. Berdasarkan data dan fakta-fakta di atas, maka yang berhak untuk mendapatkan kursi ke enam DPR RI adalah PAN.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - o Menyatakan Suara Sah untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah adalah 1.129.300. (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus) suara.
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 62.203 (enam puluh dua ribu dua ratus tiga) suara.

- o Menyatakan PAN memperoleh satu kursi DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah dari sisa suara yakni kursi yang keenam.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU untuk Pemilu Anggota DPR Nomor 69/15-BA/IV/2004.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Provinsi Untuk Pemilu Anggota DPR-RI Model DC DPR-RI.
3. Bukti P-3 dan P-4: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Anggota DPR dan DPD Model DB DPR-DPD dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat KPU Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Donggala.
4. Bukti P-5 : Surat KPU Kabupaten Donggala kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 207/IV/KPU.DGL/2004 tanggal 27 April 2004 tentang Perubahan Kekeliruan Penghitungan Suara Untuk DPR-RI.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi yaitu :

Saksi **Andi Baso Rustam Effendi**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPW PAN yang bertugas sebagai saksi dalam perhitungan suara di tingkat Provinsi.
- Bahwa sepengetahuannya memang hampir di semua daerah pemilihan banyak terjadi kesalahan yang bahkan mengarah kepada kecurangan.
- Bahwa ia mendengar terjadi beberapa kesalahan penghitungan yang setelah ia menjadi saksi di tingkat KPU kemudian terbukti pada daftar perolehan itu.
- Bahwa terjadi beberapa kali pembatalan karena kesalahan-kesalahan pada tingkat KPU Daerah, KPU Kabupaten yang kemudian setelah di tingkat Provinsi ternyata harus beberapa kali dibatalkan.

- Bahwa perolehan suara PAN di Kabupaten Donggala sebelumnya tertulis 7.046 tetapi yang sebenarnya adalah 17.027.
- Bahwa angka tersebut diperoleh setelah pengecekan di enam daerah pemilihan yang menunjukkan bahwa angka yang sebenarnya tidak seperti yang pertama.
- Bahwa Ia sudah mengajukan keberatan kepada Panwaslu dan KPUD, karena itu kemudian terjadi perubahan.
- Bahwa benar selisih sejumlah 9.981 itu belum pernah dibenarkan ataupun disahkan KPU Provinsi, karena beranggapan bahwa angka tersebut dianggap final namun tetap memberikan kesempatan kepada pihak partai untuk mencari bukti-bukti yang bisa mendukung keberatannya.
- Bahwa saksi tahu persis berapa angka perolehan PAN di Provinsi itu pada waktu penghitungan suara. Karena itu Ia tidak menandatangani.
- Bahwa pada saat itu Ia mengajukan keberatan dalam bentuk formulir yang disampaikan kepada KPU.

3. Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 :

- a. Telah terjadi kesalahan dalam perhitungan suara PAN di KPU Kabupaten Kudus dan KPU Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- 1) Kesalahan di KPU Kabupaten Kudus sebagai berikut:

- i) Jumlah suara PAN seharusnya dicantumkan 31.624 suara, tertulis 31.024 suara sehingga selisih kekurangan suara PAN sebesar 600 suara.
- ii) Kesalahan tersebut diakui dan diadakan perbaikan oleh KPU Kabupaten Kudus, sebagaimana dapat dilihat di Berita Acara Pembetulan Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilu Kabupaten Kudus untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, bertanggal 20 April 2004 selisih kekurangan suara PAN sebanyak 600 (Bukti P-1). Adapun terjadinya kesalahan selisih 600 suara tersebut di atas adalah akibat terjadinya kesalahan rekapitulasi di PPK Klumpit yang telah diakui oleh KPUD Kab. Kudus.

- 2) Kesalahan di KPU Kabupaten Jepara sebagai berikut :

- i) Di PPK Kec. Bangsri jumlah suara PAN seharusnya berjumlah 463 suara, namun tercantum 193 suara sehingga selisih kekurangan suara PAN

sebanyak 270 suara. Kesalahan tersebut telah diakui oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bangsri dalam Berita Acara Revisi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Manual Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, bertanggal 21 April 2004 No: 020/PPK.BS/IV/2004 (Bukti P-2).

- ii) Di PPS Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, perolehan suara PAN seharusnya berjumlah 173 suara namun tercantum 141 suara sehingga selisih kekurangan suara PAN 32 suara. Adanya kesalahan tersebut telah diakui oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo dalam Surat Pernyataan PPS Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo, bertanggal 28 April 2004 (Bukti P-3).
- iii) Akibat terjadinya kesalahan dalam perhitungan suara (KPU Kudus 600 suara + PPK Bangsri 270 suara + PPS Karanggondang 32 suara) maka PAN telah kehilangan suara sebanyak 902 suara, mempengaruhi perolehan kursi PAN.

b. Suara PAN seluruhnya :

- Kabupaten Kudus	:	31.624 suara
- Kabupaten Jepara	:	22.695 suara
- Kabupaten Demak	:	13.074 suara
Jumlah		67.393 suara

- c. Apabila sisa suara PAN 67.393 suara tersebut dibandingkan dengan partai lain, maka PAN merupakan pemegang sisa suara terbanyak.
- d. Bahwa alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 sebesar 9 (sembilan) kursi, dan 8 (delapan) kursi sudah dibagi habis, sehingga tinggal 1 (satu) kursi yang masih diperebutkan oleh Parpol peserta pemilu. Sehingga Parpol lain tidak berhak atas sisa 1 (satu) kursi termaksud.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 sebesar 67.393 suara.
 - o Menetapkan Partai Amanat Nasional memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 yaitu kursi yang kesembilan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan dari KPUD Kab. Kudus Nomor 270/293 tanggal 4 Mei 2004 tentang Berita Acara Pembetulan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 April 2004 oleh KPUD Kabupaten Kudus untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Revisi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Manual Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 020/PPK.BS/IV/2004 tanggal 21 April 2004.
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan dari PPS Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara tentang Hasil Perolehan Suara PAN di PPS 016 Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara untuk TPS 19 dan TPS 20 dengan jumlah 16 dan 20 suara, total 36 suara, yang seharusnya jumlah perolehan suara PAN di PPS Desa Karanggondang 173 suara bertanggal 28 April 2004.

4. Bukti P-4 : Berita Acara Penghitungan Suara PPK Kecamatan Mlonggo untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 April 2004, Model DA DPRD Provinsi.
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 007/IV/2004 Model DC DPRD Provinsi bertanggal 17 April 2004.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan juga telah didengar keterangan pihak terkait yaitu :

Asrori Soleh, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota PPS Desa Karanggondang Kabupaten Jepara.
- Bahwa pada saat penghitungan suara, suara di PPS Karanggondang semua anggota PPS berkeyakinan bahwa penghitungan suara semua partai termasuk PAN adalah sudah benar. Oleh karena itu kemudian dilaporkan ke PPK.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2004 ada Calon Legislatif untuk DPRD Provinsi yang datang ke Desa Karanggondang menyatakan penghitungan suara untuk PAN, khususnya di Desa Karanggondang ada kesalahan, yaitu kekurangan jumlah pada TPS 19 dan 20 yang tidak ikut terjumlah.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2004 anggota PPS dan Sekretaris Desa selaku Sekretaris PPS membuktikan bahwa memang ada kesalahan penjumlahan. Pada penjumlahan PPS pada lembar pertama tertulis 53 tapi kenyataannya adalah TPS 19 dan 20 yang jumlahnya 36 belum masuk, jadi jumlah sebenarnya adalah 89.
- Bahwa pada lembar 2 (dua) juga ada kesalahan, tertulis 88 seharusnya adalah 84. Akhirnya jumlah total pada lembar pertama dan kedua adalah 173 suara.
- Bahwa benar suara PAN seharusnya adalah 173 tetapi ditulis 140 suara.
- Bahwa pembetulan tersebut dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota PPS.
- Bahwa tentang langkah-langkah tersebut Ia tidak pernah mendapatkan arahan dari PPK ataupun dari KPU Kabupaten.
- Bahwa untuk perubahan tersebut Ia mengeluarkan Surat Pernyataan yang kemudian Ia laporkan kepada PPK pada hari itu juga.

- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut juga ia lampirkan kekeliruan penghitungan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pihak yang terkait dengan permohonan a quo telah mengajukan tanggapan dengan suratnya bertanggal 21 Mei 2004 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa permohonan Pemohon kabur, tidak jelas dan membingungkan (absurd).
2. Bahwa Pemohon juga telah mengalami penggelembungan suara di KPU Kabupaten Demak sebesar 345 suara yang terjadi di PPK Mranggen dimana perolehan suara Pemohon di PPS Kangkung seharusnya 38 suara menjadi 338 suara sehingga ada kelebihan 345 suara dengan demikian maka suara Pemohon seharusnya adalah 67.048.
3. Bahwa pihaknya juga mengalami pengurangan suara khususnya di KPU Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak sehingga perolehan suara pihaknya seharusnya adalah 20.868 suara.
4. Bahwa oleh karena itu pihaknya mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon dan menyatakan membatalkan SK KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 serta menyatakan bahwa perolehan suara PKS di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 sebesar 67.454 suara.

Dengan disertai bukti-bukti yang berupa :

1. Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari TPS VIII Desa/Kelurahan Klaling bertanggal Senin, 5 April 2004 (Bukti T-1).
2. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Desa/Kelurahan Klaling bertanggal Senin, 5 April 2004 (Bukti T-2).
3. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Desa/Kelurahan Japan bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-3).

4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2, Kabupaten Kudus, Kecamatan Dawe bertanggal 8 April 2004 (Bukti T-4).
5. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Desa/Kelurahan Cendono bertanggal Senin, 5 April 2004 (Bukti T-5).
6. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Desa/Kelurahan Bangsri bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-6).
7. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Kecamatan Bangsri bertanggal Minggu, 11 April 2004 (Bukti T-7).
8. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Desa/Kelurahan Dermolo bertanggal Senin, 5 April 2004 (Bukti T-8).
9. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Kecamatan Kembang bertanggal Sabtu, 10 April 2004 (Bukti T-9).
10. Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Desa/Kelurahan Kangkung bertanggal Senin, 5 April 2004 (Bukti T-10).
11. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jateng 2, Kabupaten/Kota Demak, Kecamatan Mranggen 10 (Bukti T-11).
12. Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilu Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi dari Desa/Kelurahan dari Kabupaten Demak bertanggal Rabu, 14 April 2004 (Bukti T-12).
13. Berita Acara No. 025/PPK-BS/IV/2004 tentang Berita Acara No. 020/PPK-BS/IV/2004 yang Memuat Tentang Revisi Rekapitulasi Suara Secara Manual Untuk DPRD Provinsi bertanggal 7 Mei 2004 (Bukti T-13).

14. Surat Komisi Pemilu Kabupaten Jepara Nomor 161/KPU JPR/IV/2004 tentang Jawaban Permohonan Rekapitulasi Ulang bertanggal 25 April 2004 (Bukti T-14).
15. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Daerah Pemilihan Jawa Tengah 2 bertanggal 17 April 2004 (Bukti T-15).

4. Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1:

- a. Berdasarkan Rekapitulasi KPU Kota Kendari untuk PPK Kecamatan Baruga, perolehan suara PAN 2.080, dengan total suara untuk Kota Kendari 6.956 suara (Bukti P-1).
- b. PAN melakukan komplain suara di PPK Kec. Baruga tersebut dengan alasan terdapat perbedaan perhitungan antara PAN dan PPK tersebut, yang mana menurut PAN perolehan suara PAN sebesar 3.967 suara, sehingga terdapat selisih perhitungan 1.887 suara (Bukti P-2).
- c. KPU Provinsi bersama-sama dengan PAN melakukan penelitian data perolehan suara di PPK tersebut dengan hasil bahwa PPK Kec. Baruga mengakui terjadi kesalahan sehingga rekapitulasi hasil koreksi PPK yang semula suara PAN 2.080 suara menjadi 3.580 suara, didapatkan fakta suara PAN yang hilang 1.500 suara berdasarkan surat PPK Baruga No. 27/PPK-BRG/IV/2004 bertanggal 30 April 2004 (Bukti P-3). Dengan demikian, suara PAN di Kota Kendari semula berjumlah 6.956 suara ditambah 1.500 suara menjadi 8.456 suara.
- d. Dari hasil koreksi tersebut maka total perolehan suara PAN di Daerah Pemilihan 1 Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 1 (satu) kabupaten dan 1 (satu) kota dengan rincian perolehan suara sebagai berikut :

Kabupaten Konawe Selatan, 17.276 suara (tetap)

Kota Kendari, 8.456 suara (perubahan)

Maka jumlah suara PAN di Daerah Pemilihan 1 Sulawesi Tenggara sebesar 25.732 suara
- e. Koreksi tersebut diterima oleh KPU Kota Kendari dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana terbukti dengan Surat KPU Provinsi tanggal 30 April

2004 (Bukti P-4) dan Surat dari KPU Kota Kendari No. 117/KPU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 (Bukti P-5) dan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara No. 270/524/KPU tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DA-1) tanggal 2 Mei 2004 (Bukti P-6). Berdasarkan data-data pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 maka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan perbaikan Rekapitulasi DC 1-DPRD (Bukti P-7).

- f. Alokasi kursi Daerah Pemilihan 1 Sulawesi Tenggara sebanyak 11 kursi, BPP untuk 1 kursi 19.924 suara, sehingga PAN memperoleh 1 kursi berdasarkan BPP dan masih memiliki sisa suara 5.808 suara.
- g. Dari sisa suara tersebut (5.808 suara) dibandingkan dengan sisa suara partai lain ternyata PAN memperoleh sisa suara terbesar, sehingga PAN berhak untuk mendapatkan 1 kursi lagi dari sisa kursi yang ada.
- h. KPU Propinsi Sulawesi Tenggara menanggukhan penetapan calon terpilih calon anggota DPRD Provinsi khususnya untuk Daerah Pemilihan 1, sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai Surat Nomor: 270/535 KPU, bertanggal 6 Mei 2004 (Bukti P-8).

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 25.732 suara
 - o Menyatakan Partai Amanat Nasional memperoleh lagi satu kursi tambahan yakni kursi yang kesebelas dari sisa suara 5.808 suara
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Lampiran Model DA 1 DPRD Prov.
2. Bukti P-2 : Surat Komplain Hasil Penghitungan Suara Nomor PAN/22/B/K – S/021/IV/2004 tanggal 23 April 2004.
- 3 Bukti P-3 : Surat Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model (DA-1) Nomor 27/PPK-BRG/IV/2004 tanggal 20 April 2004.
4. Bukti P-4 : Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Klarifikasi Data Autentik Perolehan Suara PAN di Kecamatan Baruga dan Surat Perintah Tugas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/522.KPU tanggal 29 April 2004.
5. Bukti P-5 : Surat Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Provinsi Nomor 117/KPU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Lampiran.
6. Bukti P-6 : Surat Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Model (DA-1) Nomor 270/524.KPU tanggal 2 Mei 2004.
7. Bukti P-7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi.
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Nomor 270/535.KPU tanggal 6 Mei 2004.

5. Dapil Banyuasin 1 Sumatera Selatan:

- a. Berdasarkan Berita Acara Model DB Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, hari Senin tanggal 19 April 2004, untuk Daerah Pemilihan Banyuasin 1 dinyatakan PAN memperoleh 2.441 suara, PBR 2.538 suara (Bukti P-1).
- b. Berita acara tersebut terdapat kekeliruan sehingga PPK Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin melakukan revisi perhitungan suara PAN di Kec. Talang Kelapa sebagaimana dalam suratnya Nomor : 270/129/PPK.TL/2004 Tanggal 29 April

2004 dengan menyatakan bahwa betul terdapat kekeliruan sehingga suara PAN menjadi 2.677 suara (Bukti P-2).

- c. Bahwa jumlah suara 2.441 merupakan rekapitulasi dari 14 desa dan 4 kelurahan (Kel. Sukardi, Kel. Sukomoro, Kel. Air Batu dan Kel. Kenten).
- d. Sesungguhnya terdapat kekeliruan dari Laporan PPS Kelurahan Kenten ke PPK sebagaimana termaksud dari suara PPS Kelurahan Kenten No. 049/PPS/KL.K/2004 Tanggal 28 April 2004, antara lain :
 - Seharusnya suara PAN berjumlah 463 suara
 - Terlaporkan suara PAN berjumlah 227 suara
 - Kekurangan suara PAN berjumlah 236 suara (Bukti P-3)
- e. Dengan demikian suara PBR berada di bawah PAN yaitu suara PBR 2.538 suara sedangkan PAN 2.677 suara.
- f. Kesalahan tersebut telah disampaikan pula oleh KPU Kab. Banyuasin kepada KPU Pusat dengan Surat No. 270/185/KPU.BA/V/2004 Tanggal 4 April 2004 (Bukti P-4).
- g. Bahwa alokasi kursi DP Banyuasin sebanyak 8 kursi, dimana 7 Kursi sudah dibagi oleh parpol yang berhak, dan masih tersisa 1 kursi lagi.
- h. Jika dilihat dari fakta perolehan suara, maka PAN sebagai parpol yang memiliki sisa suara terbesar yaitu 2.677 dibandingkan dengan partai-partai lain sehingga sisa 1 kursi tersebut adalah milik PAN.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

- o Menyatakan suara PAN sebesar 2.677 suara.
- o Menyatakan bahwa sisa 1 kursi yang kedelapan adalah milik Partai Amanat Nasional
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil-hasil Suara Komisi Pemilu Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB DPRD KAB/KOTA tanggal 19 April 2004.
2. Bukti P-2A : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 29 April 2004 Nomor : 270/129/PPK/TL/2004 tentang Revisi Perhitungan Suara Partai PAN di Kec. Talang Kelapa.
- Bukti P-2B : Berita Acara Pengesahan Revisi Penghitungan Ulang Suara Partai Amanat Nasional dari PPK Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 29 April 2004.
3. Bukti P-3A : Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 28 April 2004 Nomor : 049/PPS/KI.K/2004 tentang Laporan Kekeliruan Perhitungan Suara Partai PAN di Kelurahan Kenten.
- Bukti P-3B : Berita Acara Pengesahan Revisi Penghitungan Ulang Suara Partai Amanat Nasional dari PPS Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 28 April 2004.
4. Bukti P-4 : Surat Komisi Pemilu Kabupaten Banyuasin tanggal 4 April 2004 Nomor : 270/115/KPU.BA/V/2004 tentang Perhitungan Suara Partai PAN Kecamatan Talang Kelapa.
5. Bukti P-5 : Surat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuasin pada tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 141/PANWASLU-BA/2004 tentang Revisi Perhitungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Talang Kelapa.

6. Bukti P-6 : Surat Tanda Terima dari KPU Pusat tanggal 5 Mei 2004 bahwa telah dikirimnya Surat Nomor 270/115/KPU.BA/V/2004 tanggal 4 April 2004 tentang Revisi Perhitungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Talang Kelapa ke KPU Pusat.
7. Bukti P-7 : Surat Tanda Terima dari KPU Pusat tanggal 5 Mei 2004 bahwa telah dikirimnya Surat tanggal 4 Mei 2004 Nomor : 141/PANWASLU-BA/2004 tentang Revisi Perhitungan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) di Kecamatan Talang Kelapa.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan juga telah didengar keterangan pihak terkait yaitu :

1. A. Bakri Saleh, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ia adalah Ketua PPS Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
- Bahwa benar telah terjadi kekeliruan perhitungan suara di Kelurahan Kenten, dimana pada perhitungan akhir perolehan suara PAN sebesar 227 suara, namun setelah dilakukan perhitungan ulang ternyata perolehan suara PAN adalah 463.
- Bahwa untuk perubahan itu telah dibuat 1 (satu) buah Laporan dan Berita Acara yang diteruskan kepada PPK Kecamatan Talang Kelapa bertanggal 28 April 2004.
- Bahwa karena banyaknya TPS yang menjadi tanggung jawab PPS Kelurahan Kenten yaitu sebanyak 62 TPS maka terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan revisi, sehingga diperlukan waktu lebih kurang 9 hari sejak selesainya pemungutan suara hingga dilakukannya rekap tersebut.

2. Ristami SPD, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ia adalah Anggota PPK Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2004 Ketua PPS Kelurahan Kenten telah menyampaikan surat yang berisi revisi atas perhitungan PAN khususnya di Kecamatan Talang Kelapa yang pada awalnya tertulis 227 direvisi menjadi 463.

- Bahwa setelah mendapat surat revisi tersebut PPK mengadakan rapat pleno dengan mengundang saksi-saksi dari parpol, namun saksi-saksi dari parpol tidak ada yang hadir.
- Bahwa PPK kemudian mengambil kebijakan untuk meneruskan laporan dari PPS Kenten tersebut kepada KPUD Kabupaten Banyuasin dengan Surat bertanggal 29 April 2004.

3. Drs. Saharuddin HR, pada pokoknya memberikan ketarerangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2004 ia mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Kenten mengenai kekurangpuasan mereka dengan penghitungan suara tahap pertama yang dilakukan PPS Kenten.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Panwaslu mengadakan *crosscheck* ke PPS dan ternyata laporan tersebut benar.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2004 telah dilaksanakan penghitungan ulang C1 yang rekapnya telah disampaikan ke PPK Kecamatan Talang Kelapa .
- Bahwa pada tanggal 29 April 2004 ia telah menerima Surat Tembusan dari PPK Talang Kelapa yang disampaikan kepada KPU tentang Revisi Penghitungan Suara PAN tersebut.
- Bahwa kemudian Panwaslu meminta agar KPUD Banyuasin melakukan revisi terhadap penghitungan suara PAN untuk kabupaten di Kecamatan Talang Kelapa.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2004 pukul 22.00 KPU telah mengadakan rapat pleno yang menyimpulkan bahwa perolehan suara untuk wilayah Sumatera Selatan telah dilakukan rekapitulasi di KPU Provinsi dan telah ditandatangani oleh saksi dan telah dikirim kepada KPU Pusat. Oleh karena itu KPU Kabupaten agar tidak menyerahkan berkas susulan yang berhubungan dengan perhitungan suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Jika ada keberatan agar diajukan langsung ke KPU Pusat.
- Bahwa karena usul Panwaslu tidak ditindaklanjuti oleh KPU ia telah menyampaikan surat tertulis kepada KPU yang berisi bahwa hasil penghitungan suara di PPS Kenten semula 227 setelah dilaksanakan penghitungan ulang di PPK di PPS tersebut ternyata suara yang diperoleh bukan 227 tetapi 463 sedangkan perhitungan suara semula di seluruh

Kecamatan Talang Kelapa semula adalah 2.441 suara seharusnya adalah 2.677 suara.

6. Daerah Pemilihan Kota Medan 1

- a. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilu (KPU) Nomor 20/2072/KPU/2004 tanggal 30 April 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan I Kota Medan yang di umumkan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2004 pukul 16.00 Wib yang hasil penghitungan sebagai berikut:

Rangking Partai	Nomor Urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	16	PKS	34.908	2
2	9	PD	32.608	2
3	18	PDI Perjuangan	15.955	1
4	20	Partai Golkar	25.393	1
5	13	PAN	27.817	1
6	19	PDS	12.039	1
7	5	PPP	19.126	1
8	7	PIB	7.653	1
9	17	PBR	6.708	-

Bukti P-1

Catatan : Kursi yang di peroleh 10 buah dengan BPP 21.338 suara.

Bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Amanat Nasional yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Amanat Nasional berkurang untuk Daerah Pemilihan I Kota Medan.

Penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

Rangking Partai	Nomor Urut Partai	Nama Partai Peerta Pemilu	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	16	PKS	34.908	2

2	9	PD	32.608	2
3	13	PAN	28.508	2
4	20	Partai Golkar	25.393	1
5	5	PPP	19.126	1
6	18	PDI Perjuangan	15.955	1
7	19	PDS	12.039	1
8	7	PIB	5.712	-
9	17	PBR	6.584	-

Bukti P-2

Dari perolehan suara dalam butir P.2 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa PPK Medan Denai melakukan rekapitulasi untuk PIB sebesar 2.238 suara yang tidak berdasarkan data dari 6 PPS yaitu :
 - o PPS Binjai perolehan 120 suara
 - o PPS Tegal Sari Mandala III perolehan 55 suara
 - o PPS Tegal Sari Mandala II perolehan 61 suara
 - o PPS Tegal Sari Mandala I perolehan 272 suara
 - o PPS Medan Tenggara perolehan 158 suara
 - o PPS Denai perolehan 35 suara
 - Total perolehan 701 suara

Bukti P-3

- Berdasarkan rekapitulasi dari data PPS diatas terjadi pembengkakan suara PIB secara tidak sah sebanyak $2.238 - 701 = 1.537$ suara.
- Berdasarkan data rekapitulasi KPUD Kota Medan, PAN memperoleh suara di PPK Medan Area 10.998. Padahal berdasarkan data PPS, PAN memperoleh:
 - o PPS Pasar Merah Timur perolehan 1.247 suara
 - o PPS Tegal Sari I perolehan 1.010 suara
 - o PPS Tegal Sari II perolehan 1.268 suara

○ PPS Tegal Sari III perolehan	1.413 suara
○ PPS Komat I perolehan	1.250 suara
○ PPS Komat II perolehan	1.341 suara
○ PPS Komat IV perolehan	1.452 suara
○ PPS Sukaramai I perolehan	865 suara
○ PPS Sukaramai II perolehan	394 suara
○ PPS Sei Rengas Permata	288 suara
○ PPP Sei Rengas II	442 suara
○ PPS Pandan Hulu II	<u>412 suara</u>
Total Perolehan	11.382 suara

Bukti P-4

- Berdasarkan perhitungan PPS diatas, maka disatu sisi suara PIB bertambah suara tidak sah sebesar 1537 suara. Disisi lain suara PAN di kecamatan Medan Area dihilangkan sebanyak $11.382 - 10.998 = 384$ suara.
- Pemohon juga berkeberatan terhadap penetapan KPU No. 270/2072/KPU/MDN/2004 tanggal 30 April 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Partai Bintang Reformasi (PBR) untuk daerah pemilihan Medan I Kecamatan Medan Amplas dan Medan Area.

No	Nama Partai	Panitia Pemilihan Kecamatan	
		Medan Amplas	Medan Area
17	PBR	2.157	2.340

Bukti P-5

- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga mengakibatkan BPP yang tidak sesuai.
- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Panitia Pemilihan Kecamatan	
		Medan Amplas	Medan Area

17	PBR	1.944	1.713
----	-----	-------	-------

- Untuk menguatkan permohonan di atas, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Hasil Rekap Akhir KPU Medan.
2. Hasil Rekap PPS Kecamatan Medan Amplas dan Medan Area.

Bukti P-6

- Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membatalkan Keputusan KPU bernomor 270/2072/KPU/MDN/2004 bertanggal 30 April 2003 tentang Hasil Akhir Penghitungan Suara Untuk PBR di Kecamatan Medan Amplas dan Medan Area.
- Bahwa Pemohon melihat adanya kesalahan dari data rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPUD Medan bernomor 270/2072/KPU/MDN/2004 bertanggal 30 April 2003 tentang Hasil Penghitungan Suara Untuk Kecamatan Medan Amplas sebagai berikut :

No. Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
13	PAN	5.047

- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Amanat Nasional yang mengakibatkan jumlah perolehan suara PAN tidak sesuai.
- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Kelurahan							Jumlah
		Harj Sari I	Harj Sari II	Siti Rejo II	Siti Rejo III	Amplas	Timbang Deli	Bangun Mulia	
13	PAN	1.477	692	1.351	873	148	790	25	5.356

- Untuk menguatkan permohonan di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Hasil Rekap Akhir KPU Medan.
2. Hasil Penghitungan PPS se-Kecamatan Medan Amplas.

- Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perhitungan perolehan suara PAN di Kecamatan Amplas yang benar sebagai berikut :

No Urut Partai	Nama Partai	Jumlah Suara
13	PAN	5.356

- Berdasarkan perhitungan diatas pula diperoleh fakta suara PAN untuk Daerah Pemilihan I Kota Medan berjumlah 28.508 suara dengan perincian sebagai berikut :

○ PPK Medan Amplas PAN memperoleh	5.356 suara
○ PPK Medan Denai PAN memperoleh	7.327 suara
○ PPK Medan Kota PAN memperoleh	4.443 suara
○ PPK Medan Area PAN memperoleh	<u>11.382 suara</u>
Total perolehan	28.508 suara

- Alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan I Kota Medan 10 kursi, BPP 1 kursi adalah 21.338 suara, sehingga PAN mendapat 1 kursi dengan sisa suara $28.508 - 21.338 = 7.170$ suara. Dibandingkan dengan PIB yang hanya mendapat suara 5.712 suara dan PBR 6.584 suara.

- Dari 10 kursi yang sudah dibagi oleh KPUD Kota Medan berdasarkan nomor surat 20/2072/KPU/2004 bertanggal 30 April 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Medan pada pukul 16.00 WIB dengan perolehan kursi terakhir diberikan kepada PIB yang berdasarkan data PPS sisa suaranya 5.712. Dengan demikian terdapat kesalahan penetapan oleh KPU Kota Medan seharusnya sisa 1 kursi diperoleh oleh PAN dengan sisa suara 7.170 suara.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - o Menyatakan suara Partai Amanat Nasional sebesar 28.508 suara
 - o Menyatakan Partai Amanat Nasional mendapatkan lagi 1 (satu) kursi tambahan yakni kursi yang kesepuluh dari sisa suara 7.170 suara
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pengiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Nomor 270/2072/KPU-MDN/2004 tanggal 30 April 2004.
2. Bukti P-2 : Tabel Perbandingan Rekap Hasil Penghitungan Suara PAN dengan PIB di Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Denai Daerah Pemilihan I Kotamadya Medan.
3. Bukti P-3 : Berkas Data PPS Kecamatan Medan Denai dan Kecamatan Medan Area.
- 4 Bukti P-4 : Data-data Saksi PAN.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi yaitu :

Saksi **Andi Subakti**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ia adalah Saksi dari DPD PAN pada saat penghitungan suara di KPU Kota Medan.
- Bahwa seharusnya penghitungan suara itu berdasarkan data yang diperoleh dari PPK namun karena pada data PPK terjadi *markup*, maka itu diambil kesepakatan untuk menggunakan data dari PPS.
- Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut terjadi koreksi terhadap penghitungan suara beberapa partai.
- Bahwa dalam sidang pleno yang dilakukan pada tanggal 29 April 2004 malam penghitungan suara langsung diambil alih oleh KPU sedangkan partai-partai tidak lagi diikutsertakan dan pada malam itu juga keputusan diambil oleh KPU Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 pukul 16.00 KPU Medan mengeluarkan Hasil Rekapitulasi Nomor 270/2074/KPU-MDN/2004 bertanggal 30 April 2004.
- Bahwa dengan adanya hasil rekapitulasi tersebut DPD PAN Kota Medan melakukan koreksi melalui Nomor PAN/0201/D/K-S/008/IV/2004 bertanggal 1 Mei 2004 yang berisi keberatan atas hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Medan.
- Bahwa kemudian ia mengirimkan surat kepada Panwaslu Medan, KPU Sumatera Utara, Panwaslu Sumatera Utara, KPU Pusat, Panwaslu Pusat dan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa terdapat ketidakcocokan antara data yang dikeluarkan KPU Medan dan PAN Medan, khususnya untuk Medan Area pada Tegal Sari II. Data KPU Medan menunjukkan perolehan suara PAN 665 tetapi data yang diperoleh PAN menunjukkan PAN memperoleh 1.268 suara.
- Bahwa juga terjadi pembengkakan suara Partai PIB di Medan Denai sebesar 1.537, yaitu dari 701 menjadi 2.238 suara.
- Bahwa di Medan Area perolehan suara PAN dirugikan dari 11.382 menjadi hanya 10.998 suara.
- Bahwa juga terjadi kesalahan penghitungan dilihat dari hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Medan terhadap PBR, dimana terjadi salah tempat antara Medan Area dengan Medan Amplas. Sehingga kesalahan ini berpengaruh bagi penentuan jumlah perolehan suara Partai PBR.

- Dari hasil perhitungan Partai PBR itu perolehan PBR di Medan Amplas 2.157 dan Medan Area 2.340, sedangkan berdasarkan data yang diperoleh DPD PAN adalah 1.944 untuk Medan Amplas dan 1.713 untuk Medan Area.
- Bahwa terjadi selisih angka antara data yang diperoleh PAN dengan data KPU dimana berdasarkan perhitungan akhir secara keseluruhan diperoleh hasil PAN yang semestinya memperoleh 28.508 oleh KPU Medan hanya diberikan suara sebesar 27.817 suara;

Menimbang, bahwa disamping saksi tersebut dipersidangan juga telah didengar keterangan dari KPU Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Ikhwaluddin Simatupang dari Divisi Hukum Pemungutan Suara dan koordinator untuk wilayah Medan 1, yang pada pokok menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melakukan penghitungan suara, KPU Kota Medan sangat ragu atas data yang didapatkan dari PPK namun karena keterbatasan waktu KPU Kota Medan tidak dapat mengakses langsung ke PPS karena itu KPU Kota Medan mengambil data PPS yang ada PPK.
- Bahwa untuk daerah pilihan Medan I ada 3 partai yang mengajukan keberatan yaitu PAN, PBR dan Partai Patriot Pancasila.
- Bahwa memang ada keraguan terhadap data PPS Medan Amplas, tapi KPU Kota Medan terpaksa menggunakan data tersebut, kecuali dapat dibuktikan lain.
- Bahwa pada saat dilakukan penghitungan suara di kota Medan, logistik atau berita acara sangat tidak memadai sehingga untuk tingkat PPS ada yang tidak menggunakan format DA.
- Bahwa KPU Kota Medan telah memberikan surat mandat kepada seluruh saksi partai politik untuk dapat mengambil data dan mengakses data yang ada di PPS.

7. Daerah Pemilihan Sumbawa 3 Nusa Tenggara Barat

- a. Berdasarkan penetapan perhitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004 di Kabupaten Sumbawa, hari Kamis tanggal 22 April 2004 untuk Daerah Pemilihan Sumbawa 3 dinyatakan PAN memperoleh 7.072 suara, PPP memperoleh 7.079 suara (Bukti P-1).
- b. Suara PPP seharusnya 7.030 dan PAN tetap 7.072 suara. Jadi ada penggelembungan suara PPP sebesar 49 suara, dan hal ini menyebabkan

perolehan kursi di Daerah Pemilihan Sumbawa 3, PPP mendapat 2 kursi dan PAN mendapat 1 kursi , yang seharusnya adalah sebaliknya.

- c. Bahwa sesungguhnya suara PPP di PPS 6 (Desa Labuan Aji) yang terdiri dari 4 TPS hanya memperoleh 1 suara sedangkan hasil rekap di PPK Kecamatan Labuan Badas menjadi 50 suara sehingga suara PPP di PPS 6 bertambah secara tidak sah 49 suara (Bukti P-2).
- d. Bahwa dari keterangan ketua PPS Desa Labuan Aji yaitu H. Ibrahim dan saksi-saksi, antara lain dari saksi PAN yang bernama Sahabudin TPS 1, Arifin TPS 2, Baharudin TPS 3, Saksi PDI-P yang bernama Ahmadin di TPS 2, Fredi Zulkarnaen KPPS 2, Mustafa Hasan Saksi PBB untuk saksi PPS, perolehan PPP adalah sebagai berikut :
 - di TPS 1 suara PPP berjumlah : 0
 - di TPS 2 suara PPP berjumlah : 1
 - di TPS 3 suara PPP berjumlah : 0
 - di TPS 4 suara PPP berjumlah : 0 (Bukti P-3)
- e. Kesalahan tersebut telah disampaikan ke KPU Kabupaten Sumbawa dengan Nomor : PAN/15.05/B/K-S/089/IV/2004 bertanggal 18 April dengan perihal Memohon Klarifikasi Suara Perolehan PPP. Namun KPUD dan beberapa anggota PPK Kecamatan Labuhan Badas tidak menanggapi permohonan DPD PAN Kabupaten Sumbawa (Bukti P-4).
- f. Tanggal 19 April 2004 DPD PAN Kabupaten Sumbawa melakukan pengaduan selisih data perolehan suara ke Panwaslu Kabupaten Sumbawa dengan Nomor Surat : PAN/15.05/B/K-S/090/IV/2004 (Bukti P-5) beserta pelapor dari Ketua PPS Desa Labuan Aji, Ketua KPPS 2, dan saksi-saksi dari beberapa partai lainnya. Dan oleh Panwaslu telah dinyatakan sebagai Tipilu dan telah dilimpahkan ke Polres Sumbawa.
- g. Jika dilihat dari fakta perolehan suara, maka PAN memiliki sisa suara 1.598 sedangkan PPP sisa suara 1.556.
- h. Bahwa alokasi kursi di Daerah Pemilihan Sumbawa 3 berjumlah 12 kursi, dan ternyata sisa kursi terakhir diserahkan oleh KPUD Kabupaten Sumbawa kepada PPP (Bukti P-6).

- i. Bahwa Penetapan KPUD Sumbawa tersebut telah salah sehingga merugikan PAN. Dimana ternyata dari sisa suara yang terbesar diperoleh oleh PAN yaitu 1.598 sedangkan PPP 1.556, oleh karenanya semestinya sisa 1 kursi tersebut (kursi yang ke 12) yang diserahkan pada PAN.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan suara Partai Amanat Nasional sebesar 7.072 suara
 - o Menyatakan Partai Amanat Nasional mendapatkan lagi 1 (satu) kursi tambahan yang diperoleh dari sisa suara 1.598 suara
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Penetapan Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten tahun 2004 oleh KPU Kabupaten Sumbawa.
2. Bukti P-2 : Rekap Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten PPK Kecamatan Labuan Badas.
3. Bukti P-3 : Keterangan Ketua PPS Desa Labuan Aji dan Saksi-saksi dari Parpol-parpol (PBB, PDIP, PAN).
4. Bukti P-4 : Surat DPD PAN Kabupaten Sumbawa kepada KPU Kabupaten Sumbawa Perihal Mohon Klarifikasi Suara Perolehan PPP.

5. Bukti P-5 : Surat DPD PAN Kabupaten Sumbawa kepada Panwaslu Kabupaten Sumbawa Perihal Pengaduan Selisih Data Perolehan Suara.
6. Bukti P-6 : Laporan Ketua PPS Labuan Aji (H. Ibrahim) kepada Panwaslu Kabupaten Sumbawa.
7. Bukti P-7 : Daftar Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sumbawa.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan juga telah didengar keterangan saksi dan pihak terkait :

1. Saksi **Mustafa Hasan**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah saksi dari Partai Bulan Bintang di PPS Labuan Aji.
 - Bahwa perolehan suara di tempat Ia menjadi saksi adalah : di TPS 1 = 0, di TPS 2 = 1, TPS 3 = 0 dan TPS 4 = 0, sedangkan PAN memperoleh 164 suara.
 - Bahwa catatan saksi sama dengan catatan partai lain.
 - Bahwa tambahan sebesar 49 suara bukan suara partai lain.
2. **Ibrahim Jafar**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua PPS Labuan Aji.
 - Bahwa suara PPP di Labuan Badas adalah 1 namun di PPK tertulis 50.
 - Bahwa Ia telah melaporkan tentang tambahan tersebut kepada Panwaslu dan KPU Kabupaten.
 - Bahwa dalam laporan kepada KPU Ia mohon agar data tersebut jangan dikirim ke pusat namun Keputusan KPU tetap dikirim meskipun ada protes.
3. **Fredi Zulkarnaen**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ketua KPPS.
 - Bahwa suara PPP di TPS 2 Desa Labuan Aji adalah 1 yaitu untuk DPRD Kab/Kota, sedangkan di PPK Labuan Badas menjadi 50.
 - Bahwa Ia mengetahui perubahan tersebut karena diberitahu oleh pengurus ranting PAN di Labuan Aji.
 - Bahwa karena di PPK Labuan Badas telah terjadi penggelembungan suara Ia minta agar data tersebut dikirim dulu ke Jakarta tapi tetap dikirim.

8. Daerah Pemilihan Kota Baru Kota Jambi 4

- a. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Baru Daerah Pemilihan Kota Jambi 4, pada tanggal 10 April 2004 telah mengumumkan hasil penghitungan suara, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Baru Formulir Lampiran DA telah menyebutkan/menyatakan bahwa perolehan suara PAN pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Baru adalah sebanyak 8.316 (delapan ribu tiga ratus enam belas) suara, sedangkan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) sebanyak 2.614 (dua ribu enam ratus empat belas) suara (Bukti P-1);
- b. Bahwa rekapitulasi/perhitungan suara yang tersebut dalam Berita Acara PPK Kota Baru sebagaimana yang diuraikan di atas (Bukti P-1) adalah salah atau keliru atau tidak benar jika dibandingkan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Jambi (Model D-1) (Bukti P-2) yang telah dihitung secara manual oleh Pemohon, sehingga dengan adanya kejadian tersebut Pemohon melaporkan masalah dan kejadian tersebut berikut melampirkan bukti-buktinya kepada PANWASLU Kota Jambi pada tanggal 16 April 2004 dengan Pengaduan Nomor : 53/PW-KJ/IV/2004 (Bukti P-3);
- c. Bahwa dengan adanya pengaduan tersebut selanjutnya Panwaslu Kota Jambi melangsungkan penelitian dan pemeriksaan dokumen/saksi dengan membentuk Tim guna memeriksa dokumen/saksi perhitungan perolehan suara pada PPK Kota Baru khususnya terhadap rekapitulasi perhitungan perolehan suara Partai PIB di 10 (sepuluh) PPS/Kelurahan, dimana Rapat Pleno Panwaslu Kota Jambi pada tanggal 20 April 2004 memutuskan bahwa PPK Kota Baru telah dengan sengaja “mengubah” hasil penghitungan suara untuk kepentingan Caleg/Parpol PIB, sebagaimana tersebut dalam surat Panwaslu Kota Jambi Nomor 90/Panwaslu-KJ/IV/2004 tanggal 21 April 2004, Perihal : Penerusan Hasil Temuan Manipulasi Penghitungan Suara oleh PPK Kota Baru (Bukti P-4);
- d. Bahwa pada tanggal 22 April 2004 KPUD Kota Jambi melangsungkan rapat pleno dengan mengabaikan hasil temuan maupun surat dari Panwaslu Kota Jambi, atau dengan kata lain, KPUD Kota Jambi tetap mensyahkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai PIB walaupun nyata-nyata perolehan suara

Partai PIB tersebut keliru atau salah, tidak benar dan tidak syah, karenanya saksi PAN tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara a quo (Bukti P-5) dan setelah itu Pemohon mengajukan keberatan/protes secara langsung kepada Ketua KPUD Kota Jambi;

- e. Bahwa dengan adanya protes/keberatan dari Pemohon, selanjutnya KPUD Kota Jambi mengundang berbagai pihak (PPK, PPS, PANWASLU dan Partai terkait yaitu Partai PIB dan PAN) untuk datang ke kantor KPUD Kota Jambi pada tanggal 24 April 2004, sebagaimana sesuai dengan surat undangan KPUD Kota Jambi Nomor : 270/145/KPU-K.JBI/IV/2004 tanggal 23 April 2004, Perihal Klarifikasi Hasil Temuan Panwaslu Kota Jambi (Bukti P-6);
- f. Bahwa selanjutnya dalam pertemuan sebagaimana undangan di atas (point 5 di atas) ditempat dan tanggal yang sama (24 April 2004), dilangsungkan Rapat Pleno PPK Kota Baru yang selanjutnya membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai PIB dan PAN pada PPK Kota Baru dimana terbukti perolehan suara Partai PIB pada PPK Kota Baru adalah sebanyak 1.812 suara, sedangkan perolehan suara PAN adalah sebanyak 8.291 suara, sebagaimana terbukti dari Berita Acara Nomor : 59/PPK/2004 tanggal 24 April 2004 (Bukti P-7);
- g. Bahwa dari Bukti P-1 juncto Bukti P-2 juncto Bukti P-4 juncto Bukti P-7 di atas jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa perolehan suara Partai PIB pada PPK Kota Baru adalah sebanyak 1.812 (seribu delapan ratus dua belas) suara, jadi bukan sebanyak 2.614 (dua ribu enam ratus empat belas) suara, sedangkan perolehan suara PAN sebanyak 8.291 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara;
- h. Bahwa dengan adanya Rapat Pleno PPK Kota Baru berikut hasil perhitungan suara Partai PIB dan PAN pada tanggal 24 April 2004 tersebut, maka untuk itu selanjutnya KPUD Kota Jambi melangsungkan Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2004 yang pada pokoknya berisi acara klarifikasi atas perolehan suara Partai PIB dan PAN pada PPK Kota Baru, dimana perolehan suara Partai PIB berubah dari yang sebelumnya sebanyak 2.614 suara menjadi angka suara yang sesungguhnya yaitu 1.812 suara, sedangkan suara PAN juga berubah dari sebelumnya sebanyak 8.316 suara menjadi sebanyak 8.291 suara (Bukti P-8);

- i. Bahwa KPUD Kota Jambi dengan tanpa dasar dan tanpa alasan yang syah serta dengan tidak menyertakan Panwaslu Kota Jambi dan Saksi Parpol, ternyata telah “mencabut” Berita Acara Nomor : 270/146/KPU-K.JBI/IV/2004 bertanggal 24 April 2004 yang notabene “membatalkan” Rapat Pleno KPUD Kota Jambi tanggal 24 April 2004 (Membatalkan Rapat Pleno Sebelumnya) (Bukti P-9), dan selanjutnya mengirimkan surat dimaksud kepada KPU Pusat, sebagaimana terbukti dari surat KPUD Kota Jambi Nomor : 270/152/IV/KPU-K.JBI/2004 tanggal 30 April 2004 (Bukti P-10);
- j. Bahwa tindakan/perbuatan KPUD Kota Jambi sebagaimana tersebut/terurai pada angka 9 di atas jelas merugikan hak dan kepentingan Pemohon sebagai pemilik suara yang syah pada PPK Kota Baru, karena perolehan suara Partai PIB pada PPK Kota Baru berdasarkan bukti-bukti syah adalah sebanyak 1.812 suara BUKAN sebanyak 2.614 suara, sehingga berpengaruh pada perolehan kursi untuk DPRD Kota Jambi jika dihubungkan dengan sisa suara PAN;
- k. Bahwa sesuai dengan Rapat Pleno KPUD Kota Jambi tanggal 24 April 2004 (Bukti P-8) juncto Hasil Temuan Panwaslu Kota Jambi (Bukti P-4) juncto Berita Acara PPK Kota Baru tanggal 24 April 2004 (Bukti P-7), maka seharusnya Total Suara Syah, Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Parpol peserta Pemilu 2004 di Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 adalah sebagai berikut :

- Total Suara Partai (1 s/d 24)	=	54.136 suara
- Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)	=	54.136 suara : 9 kursi
	=	6.015 suara (BPP)
- l. Perolehan suara PAN pada Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 adalah sebanyak 8.291 suara, sedangkan BPP adalah 6.015 suara, maka sisa suara syah milik PAN adalah 2.276 suara yang notabene lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara Partai PIB sebanyak 1.812 suara;
- m. Bahwa alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 adalah sebanyak 9 (sembilan) kursi, dimana dari SISA SUARA yang tersebut di atas seharusnya Pemohon/PAN berhak atas 1 (satu) kursi tambahan lagi yaitu untuk Caleg PAN DPRD Kota Jambi Nomor Urut : 2 (dua) yang bernama SYAMSUARDI, sehingga bukan untuk Calon Legislatif dari Parpol lainnya khususnya dari Partai PIB;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, Pemohon dengan segala hormat mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan dan membuka persidangan seraya memutuskan, sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
- Menyatakan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor: 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2004;
- Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Perolehan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dari Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebesar 8.291 suara
 - o Menyatakan Partai Amanat Nasional mendapatkan lagi 1 (satu) kursi tambahan yang diperoleh dari sisa suara 2.276 suara sisa kursi yang ke-9 (sembilan)
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Model DA tanggal 10 April 2004.
2. Bukti P-2 : Formulir Model D1 untuk 10 Kelurahan di Kota Baru yang Sah.
3. Bukti P-3 : Bukti Laporan Sengketa No. 53/PW-KJ/IV/04.
4. Bukti P-4 : Surat Panwaslu Nomor 90/PANWASLU-KJ/IV/2004 tanggal 21 April 2004.
5. Bukti P-5 : Berita Acara Perolehan Suara 24 Partai di Kota Baru Model DB tanggal 22 April 2004.
6. Bukti P-6 : Undanguan KPU Kota Nomor 270/145/KPU-K.JBI/IV/2004.

7. Bukti P-7 : Berita Acara Pleno PPK Koreksi PPIB dan PAN Nomor 59/PPK/2004 tanggal 24 April 2004.
8. Bukti P-8 : Berita Acara KPU Kota Jambi Nomor 270/146/KPU-KJBI/IV/2004 tanggal 24 April 2004.
9. Bukti P-9 : Hasil Pleno KPU Kota Jambi Nomor 270/153/IV/KPU-KJBI/2004 tanggal 30 April 2004.
10. Bukti P-10 : Surat KPU Kota ke KPU Pusat Nomor 270/152/IV/KPU-KJBI/2004.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan juga telah didengar keterangan Pihak Terkait yaitu :

1. Maswar, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Pekanpete.
- Bahwa benar jumlah suara di PPS Peganpete digelembungkan 22 suara, yaitu di TPS 2 Pekan Pete dari 1 menjadi 11, dan di TPS 4 dari 1 menjadi 13.
- Bahwa PPS Pekan Pete terdiri dari 12 TPS.

2. Drs. Kasful Anwar, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ia adalah Wakil Ketua Panwaslu Kota Jambi.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2004 seorang Calon Legislatif PAN melapor kepada Panwaslu secara tertulis tentang adanya *mark up* suara di tingkat PPK Kotabaru.
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Panwaslu mengadakan rapat pleno dan sepakat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan membentuk dua tim.
- Bahwa pada tanggal 17 April 2004 tim dari Panwaslu mengadakan pengecekan ke PPS dengan melakukan pemeriksaan terhadap formulir CI dan meminta agar dalam waktu 2 hari PPS memberikan data asli.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut ditemukan benar adanya perbedaan antara data PPS dengan data PPK .
- Bahwa 10 Ketua PPS tersebut menyatakan bahwa data yang benar adalah data dari PPS dan mereka siap memberikan kesaksian.

- Bahwa suara PIB ditingkat PPK tertulis 2.614 padahal seharusnya berdasarkan data PPS adalah 1.812, jadi ada penambahan 802 suara.
- Bahwa tidak ada partai lain yang mengklaim kelebihan suara tersebut sebagai suaranya.
- Bahwa Panwas sudah mengadakan pertemuan dengan pihak yang bersangkutan untuk bemusyawarah serta memberitahu PPK Kotabaru agar merubah suara yang *dimark up*.
- Bahwa kemudian Panwaslu mengadakan Rapat Pleno kedua dan menyarankan kepada KPU agar untuk Daerah Pemilihan 4 *depending* dulu namun tidak digubris.
- Bahwa Panwaslu kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada KPU namun tidak diperhatikan.
- Bahwa baik KPU maupun PPK tidak pernah membantah temuan Panwaslu.
- Bahwa Ketua PPK Kotabaru telah mengakui kesalahannya dan sekarang telah menjadi Tersangka di Poltabes.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai pihak yang terkait dengan permohonan a quo telah mengajukan tanggapan dengan surat bertanggal 21 Mei 2004 Nomor 271/V/SETJEN/PPIB/2004/PP Perihal Data Pendukung dengan dilampiri bukti-bukti yang berupa :

1. Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota Jambi.
2. Surat dari KPU Kota Jambi No. 270/143/KPU-K-JBI/IV/2004 tanggal 23 April 2004 perihal Klarifikasi Hasil Temuan Panwaslu Kota Jambi.
3. Surat No. 10/PC-PIB/IV/2004 tanggal 25 April 2004 (Tanda Terima Bukti Laporan).
4. Berita Acara Pertemuan Perwakilan Partai PIB dengan KPU Kota Jambi tanggal 29 April 2004.
5. Surat No. 270/152/IV/KPU-K.JBI/2004 tanggal 30 April 2004.

6. Surat No. 270/153/IV/KPU-K.JBI/2004 tanggal 30 April 2004 Perihal Hasil Pleno KPU Kota Jambi.
7. Berita Acara Nomor 270/46/KPU-K.JBI/IV/2004 tanggal 24 April 2004.
8. Surat No. 270/16/KPU-K.JBI/IV/2004 tanggal 10 Mei 2004 Perihal Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih.

9. Dapil Kota Batam 2

- a. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di seluruh tingkat PPS (kelurahan-kelurahan) yang telah diterbitkan berita acara dan juga telah disetujui dan ditandatangani oleh beberapa Parpol (Bukti P-1) hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK (Kecamatan) perolehan suara Partai Amanat Nasional di Kecamatan Nongsa (Daerah Pemilihan 2 Kota Batam) adalah sebesar 5.199 suara.
- b. PPK (Kecamatan) Nongsa telah menerbitkan Berita Acara yang telah ditandatangani oleh saksi beberapa Parpol (Bukti P-2). dan menyerahkan kepada KPUD Batam dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional yang terlampir pada Berita Acara adalah 5.199 suara yang diperkuat oleh Surat Pernyataan dari Saksi Parpol yang menandatangani Berita Acara (Bukti P-3).
- c. Bahwa Daerah Pemilihan 2 Kota Batam terdiri dari dua kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Baja dimana PAN memperoleh suara sebesar 2.497 suara dan Kecamatan Nongsa dengan perolehan suara PAN 5.199 sehingga perolehan suara PAN adalah sebesar 7.696 suara.
- d. KPUD Batam pada saat membacakan Hasil Perolehan Suara Parpol di Kecamatan Nongsa sesuai dengan perolehan suara yang terdapat dalam Berita Acara yang disampaikan oleh PPK (Kecamatan) Nongsa, kecuali untuk Partai Amanat Nasional mengalami perubahan dari 5.199 suara menjadi 4.641 suara.
- e. Akibat dari perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh KPUD Batam Partai Amanat Nasional kehilangan 1 (satu) Kursi Legislatif di Daerah Pemilihan 2 Kota Batam.
- f. Saksi Partai Amanat Nasional telah melakukan protes dan dijanjikan akan melakukan verifikasi, namun hingga berkas ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi

KPUD Batam tidak pernah mengadakan pertemuan apapun dengan seluruh Parpol Peserta Pemilu di Kota Batam (khususnya Partai Amanat Nasional).

- g. Melalui PPK (Kecamatan) Nongsa Partai Amanat Nasional mencoba untuk melakukan protes dan telah dilayangkan surat oleh PPK (Kecamatan) Nongsa kepada KPUD Batam dan Panwaslu Kota Batam (Bukti P-4) tapi sampai saat ini tetap tidak ada tanggapan.
- h. Bahwa pengurangan perolehan suara PAN oleh KPUD Kota Batam tidaklah didukung oleh data-data yang ada sehingga KPUD Kota Batam salah dalam mengumumkan perolehan suara PAN tersebut sehingga Pengumuman KPUD Kota Batam haruslah dibatalkan.
- i. Bahwa alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Batam sebesar 12 kursi dengan BPP satu kursi 5.473 suara sehingga PAN memperoleh satu kursi yang memenuhi BPP dan masih memiliki sisa suara 2.223 suara.
- j. Bahwa Partai Demokrat memperoleh suara 7.559 dengan memperoleh satu kursi yang memenuhi BPP dan masih memiliki sisa suara 2.082 suara.
- k. Bahwa 11 kursi dari 12 kursi sudah dibagi oleh KPUD Batam, sedangkan satu sisa kursi sesungguhnya adalah milik PAN, namun ternyata KPUD kota Batam menyerahkan kursi terakhir (kursi kedua belas) kepada Partai Demokrat, padahal sisa suara PAN 2.223 suara lebih besar dari Partai Demokrat yang memiliki sisa suara 2.086 suara.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan suara Partai Amanat Nasional sebesar 7.696 suara

- o Menyatakan Partai Amanat Nasional mendapatkan lagi 1 (satu) kursi tambahan yang diperoleh dari sisa suara 2.223 suara dari sisa kursi yang ke-12 (dua belas);
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti P-1 : - Sertifikasi dan Berita Acara PPS (Kelurahan) Batu Besar
 - Sertifikasi dan Berita Acara PPS (Kelurahan) Nongsa
 - Sertifikasi dan Berita Acara PPS (Kelurahan) Kabil
 - Sertifikasi dan Berita Acara PPS (Kelurahan) Belian
 - Sertifikasi dan Berita Acara PPS (Kelurahan) Teluk Tering
 - Sertifikasi dan Berita Acara PPS (Kelurahan) Baloi Permai
 - Sertifikasi dan Berita Acara PPS (Kelurahan) Baloi
 - Sertifikasi dan Berita Acara PPS (Kelurahan) Nengang
2. Bukti P-2 : Sertifikat dan Berita Acara PPK (Kecamatan) Nongsa yang Telah Dilegalisir oleh Notaris (Copy).
3. Bukti P-3 : Surat PPK (Kecamatan) Nongsa kepada KPUD Batam.
4. Bukti P-4 : - Surat PPK (Kecamatan) Nongsa Kepada Panwaslu Lota Batam.
 - Surat Pernyataan Penolakan oleh Saksi Parpol Terhadap Pengumuman Hasil Perhitungan Suara oleh KPUD Batam.
 - Surat Pemberitahuan Kepada KPUD Batam tentang Pelarangan Terhadap 2 Orang Caleg Partai Amanat Nasional untuk Memberikan Keterangan Apapun tentang Perolehan Suara Partai Amanat Nasional.
 - Surat Keberatan Saksi Partai Amanat Nasional Terhadap Pembacaan Hasil Perolehan Suara oleh KPUD Batam.
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Komisi Pemilu Kab/Kota Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kota Batam.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan juga telah didengar Keterangan Saksi dan Pihak Terkait :

1. Saksi **SAWALUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi PAN di tingkat PPK.
- Bahwa semula suara PAN adalah 5.169 namun sampai di KPUD berubah menjadi 4.641 sehingga pengurangan sebanyak 558 suara.
- Bahwa terhadap perubahan tersebut telah diajukan keberatan pada hari itu juga kepada KPUD namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.

2. **DEDI KUSWARA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ia adalah Anggota PPK Nongsa di Daerah Pemilihan 2.
- Bahwa perolehan suara PAN di PPK Nongsa adalah 5.199 namun di KPUD tertulis 4.641.
- Bahwa Ia telah mengirimkan surat kepada KPUD agar melakukan revisi terhadap perolehan suara PAN di PPK Nongsa namun tidak mendapat tanggapan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, DPP Partai Demokrat sebagai pihak yang terkait dengan permohonan a quo telah mengajukan bantahan dengan Surat bertanggal 26 Mei 2004 Nomor 143/DPP.PD/V/04 Perihal Permohonan Menjadi Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa semula suara PAN di PPK Nongsa tertulis 5.199 namun kemudian dianulir oleh KPUD Batam sehingga perolehan suara PAN di PPK Nongsa menjadi 4.641. Untuk itu pihak DPP Partai Demokrat mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Summary Gugatan Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Batam 2 bertanggal 26 Mei 2004 (Bukti T-1).
2. Kronologis *Mark-Up* dan Penciptan Suara di PPK Kecamatan Nongsa Kota Batam dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Batam bertanggal 21 April 2004 (Bukti T-2).
3. Hasil Temuan Panwas Pemilu Kota Batam Tentang Perbedaan Rekapitulasi Suara Kecamatan Nongsa bertanggal 21 April 2004 (Bukti T-3).

4. Surat Nomor 45/PANWAS-BTM/TP/IV/2004 tentang Pelanggaran Pidana Pemilu bertanggal 21 April 2004 (Bukti T-4).
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota dari Kecamatan Nongsa bertanggal Senin, 26 April 2004 (Bukti T-5).
6. Surat Pernyataan dari Ruslan Cuma bertanggal 21 April 2004 (Bukti T-6).
7. Surat Pernyataan dari Ruslan Cuma bertanggal 12 Mei 2004 (Bukti T-7).
8. Surat Pernyataan dari Ardin Ginting bertanggal 12 Mei 2004 (Bukti T-8).
9. Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Pemilu Tahun 2004 Daerah Pemilihan Kota Batam 2 (Bukti T-9).

10. Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan 3

- a. Berdasarkan Berita Acara KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 30/KPU.BS/IV/2004 pada hari Selasa tanggal 27 April 2004 bertempat di kantor KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan tentang hasil verifikasi terhadap perolehan suara partai PNBK di 6 (enam) desa, di Kecamatan Seginim yang hasilnya :

- Desa Kebun Jati	60 suara	
- Desa Suka Rami	19 suara	
- Desa Pasar Baru	4 suara	
- Desa Padang Siring	1 suara	
- Desa Suka Negeri	334 suara	
- Desa Sindang Balai	21 suara	Bukti P-1
- b. Berita Acara tersebut terdapat kekeliruan sehingga PPK Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS Desa Kebun Jati Kecamatan Seginim sebagaimana dalam surat Nomor : 270/16/PPK/KS tanggal 29 April 2004 dengan menyatakan bahwa betul terdapat kekeliruan sehingga suara PNBK menjadi 41 suara (Bukti P-2).
- c. Berdasarkan Berita Acara Model EB Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan hari Kamis tanggal 29 April 2004, untuk Daerah

Pemilihan 3 (tiga) Kecamatan Seginim, Kecamatan Manna, Kecamatan Kedurang dinyatakan PAN memperoleh suara 3.922 suara, PNBK 1.076 suara (Bukti P-3).

- d. Berita Acara tersebut terdapat kekeliruan sehingga PPK Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan penghitungan ulang surat suara di Desa Kebun Jati pada TPS 1 - 2 dan 3 sebagaimana dalam Berita Acara Nomor : 270/16/PPK/KS tanggal 29 April 2004 dengan menyatakan bahwa betul terdapat kekeliruan sehingga suara PNBK menjadi 1.057 suara.
- e. Sesungguhnya terdapat kekeliruan dari penghitungan suara di KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 April 2004 pada Berita Acara Nomor : 30/KPU-BS/IV/2004 dan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu KPUD Nomor: 32/KPU.BS/IV/2004.

Seharusnya suara PNBK berjumlah 1.057 suara.

Telaporkan suara PNBK berjumlah 1.076 suara.

Kelebihan suara PNBK berjumlah 19 suara.

Dengan demikian suara PNBK berada di bawah PAN yaitu suara PNBK 1.057 suara sedangkan PAN 3.922 (1.071) – BPP = 2.851 suara.

- f. Kesalahan tersebut telah disampaikan pula oleh PPK Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan kepada KPUD Bengkulu Selatan.
- g. Bahwa alokasi kursi Daerah Pemilihan 3 Bengkulu Selatan sebanyak 11 kursi, dimana 10 kursi sudah dibagi untuk Parpol yang berhak, dan masih tersisa 1 kursi lagi.
- h. Jika dilihat dari fakta perolehan suara, maka PAN sebagai Parpol yang memiliki suara terbesar yaitu : 1.071 suara dibandingkan partai-partai lain termasuk PNBK sehingga sisa 1 kursi tersebut milik PAN.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon

- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 3.922 suara
 - o Menyatakan Partai Amanat Nasional mendapatkan lagi 1 (satu) kursi tambahan yang diperoleh dari sisa suara 1.071 suara dari sisa kursi yang ke-11 (kesebelas) ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Berita Acara KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/KPU.BS/IV/2004 tanggal 27 April 2004.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan PPK Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 270/SET/PPK KS/2004 tentang Pengurangan dan Penambahan Sehingga Terjadi Pembengkakan Suara Sah di Tingkat KPPS Daerah Pemilihan 3 Kec. Seginim.
3. Bukti P-3 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA DPRD Kab/Kota.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Model EB DPRD Kab/Kota Nomor 32/KPU.BS/IV/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilu Tahun 2004.

5. Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan Model DB 1 DPRD Kab/Kota.
6. Bukti P-6 : Berita Acara Nomor 270/16/PPK/Ks tanggal 29 April 2004.
7. Bukti P-7 : Surat Perintah Tugas No. Pol.: Springas/19/IV/2004/Sektor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bengkulu Selatan Sektor Seginim tanggal 29 April 2004.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan telah didengar pula keterangan saksi dan pihak terkait yaitu :

1. Saksi **UJANG RACHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah saksi PAN di PPK Kecamatan Segimin Bengkulu Selatan.
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi PAN bahwa perolehan suara PNBK adalah 41.
2. Saksi **HENRY SUPRATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ia adalah saksi PAN di KPU Kabupaten
 - Bahwa ia menjadi saksi baik pada saat penghitungan awal maupun penghitungan ulang.
 - Bahwa pada tanggal 27 April PAN mendapat surat dari KPU untuk memverifikasi 6 desa yang bermasalah.
 - Bahwa verifikasi dilakukan dengan membuka lembaran C1 dan D1.
 - Bahwa dari 6 desa tersebut yang lembar C1 dan D1 yang bermasalah terdapat di TPS 3 Kebon Jati dimana pada lembaran C1 perolehan suara PNBK tertulis 28 sementara di lembaran D1 hanya 8.
3. **LENMAN SUKARDI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa ia adalah Ketua PPK Seginim.
 - Bahwa pada tanggal 27 April KPUD Bengkulu Selatan mengadakan verifikasi atas permintaan dari PNBK tanpa melalui Panwaslu.

- Bahwa kemudian telah dilakukan penghitungan ulang 6 PPS yaitu di desa Kebun Jati, Sukaramai, Pasar Baru, Padang Siring, Suka Negeri dan Sindang Bulan.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata di PPS Kebun Jati terjadi perubahan suara PNBK dari 41 menjadi 60 suara.
- Bahwa atas perubahan tersebut PAN merasa dirugikan dan kemudian mengajukan permohonan tertulis kepada Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan.
- Bahwa Ia sebagai Ketua PPK Seginim yang tahu persis mengenai data di PPK langsung mendukung dan mengumpulkan para anggota PPK untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara dengan dihadiri oleh Panwaslu dan Kapolsek Kecamatan Seginim, masyarakat serta unsur partai politik.
- Bahwa berdasarkan penghitungan ulang tersebut terbukti bahwa data perolehan suara PNBK yang benar adalah 41 bukan 60.

11. Daerah Pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir 1 Provinsi Riau

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) dalam Pemilu tahun 2004 secara Nasional karena telah merugikan Pemohon yang berpengaruh terhadap hilangnya jumlah kursi Pemohon di Lembaga Perwakilan Rakyat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut;

- a. Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara, berupa penggelembungan suara 9 (sembilan) partai politik, yang mengakibatkan perolehan suara PAN untuk DPRD Kabuapten Indragiri Hilir sangat dirugikan, terjadinya berita acara ganda pada penghitungan rekapitulasi PPK Tempuling, pada berita acara pertama PAN memperoleh suara di kecamatan Tempuling 3.246 suara (Bukti P-1).
- b. Bahwa pada tanggal 15 April 2004, KPUD Kabupaten Indragiri Hilir, menerbitkan Surat Intruksi kepada PPK Kec. Tempuling Perihal Akurasi Penghitungan Suara dengan perintah untuk melakukan pengecekan dan rekapitulasi ulang hasil

penghitungan suara pada tingkat KPPS dan PPS, dimana dalam pengecekan ulang tersebut tidak mengundang saksi-saksi partai-partai politik peserta pemilu (Bukti P-2).

c. Kemudian PPK Tempuling menerbitkan berita acara kedua, dimana format berita acara kedua merupakan fotocopy berita acara pertama, dan hasilnya terjadi penggelembungan suara 9 (sembilan) partai politik, dengan jumlah suara yang menggelembung sebesar 879 suara. Hasil penghitungan suara ini adalah *mark up* (penggelembungan), tanpa adanya penghitungan ulang di KPPS dan PPS (Bukti P-3), adalah sebagai berikut :

- Partai Bulan Bintang terjadi penambahan suara sebesar 241 suara
- Partai PNUI terjadi penambahan suara sebesar 119 suara
- Partai PKB terjadi penambahan suara sebesar 4 suara
- Partai PBR terjadi penambahan suara sebesar 38 suara
- PDI-P terjadi penambahan suara sebesar 28 suara
- Partai GOLKAR terjadi penambahan suara sebesar 112 suara
- Partai Patriot Pancasila terjadi penambahan suara sebesar 269 suara
- Partai Sarikat Indonesia terjadi penambahan suara sebesar 4 suara
- Partai Persatuan Daerah terjadi penambahan suara sebesar 64 suara
- Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 April 2004, PAN kehilangan suara sebesar 130 suara, khususnya di PPS 2 Desa Pekantua Kecamatan Tempuling (Bukti P-4) sebab semula perolehan suara PAN 3.246 suara menjadi 3.064 suara, secara tidak sah.
- Berdasarkan berita acara penghitungan suara pertama pada PPK Tempuling, suara PAN untuk Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 1 sebagai berikut :
 - o PPK Tembilahan memperoleh : 3.693 suara
 - o PPK Tembilahan Hulu memperoleh : 2.690 suara
 - o PPK Tempuling memperoleh : 3.246 suara
 - Total perolehan : 9.629 suara

- Alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Indragiri Hilir 1 adalah 11 kursi, dengan BPP 1 kursi sebesar 6.652 suara, sehingga PAN memperoleh satu kursi dengan memenuhi BPP dan masih memperoleh sisa suara sebesar 2977 (9.629 – 6.652 suara).
- Dari 11 kursi tersebut sudah dibagi sebanyak 9 kursi sehingga masih tersisa 2 kursi.
- Dengan sisa suara PAN 2.977 suara tersebut semestinya PAN memperoleh satu kursi lagi yakni kursi yang kesepuluh jika dibandingkan dengan perolehan suara parpol lainnya.
- Ternyata sisa 2 kursi yang ada diserahkan oleh KPUD Indragiri Hilir kepada PBB yang memiliki suara 2.708 dan PPNUI 2.810 suara, padahal PAN memiliki sisa suara 2977 suara, sehingga PAN sangat dirugikan.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - Menyatakan suara PAN sebesar 9.629 suara ;
 - Menyatakan Partai Amanat Nasional mendapatkan lagi 1 (satu) kursi tambahan yang diperoleh dari sisa suara 2.977 suara dari sisa kursi yang ke-10 (kesepuluh) ;
 - Mengesahkan berita acara pertama rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang diterbitkan PPK Tempuling pada hari Senin, tanggal 12 April 2004
 - Membatalkan berita acara rekapitulasi hasil suara KPU Indragiri Hilir bertanggal 26 April 2004.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA DPRD Kab/Kota tanggal 12 April 2004.
2. Bukti P-2 : Surat Akurasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 106/KPU-IH/IV/04/170 tanggal 15 April 2004.
3. Bukti P-3 : Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 125/PANWASLU-INHIL/IV/2004 tentang Perhitungan Suara Ulang tanggal 19 April 2004.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA DPRD Kab/Kota tanggal 12 April 2004.
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan dari Saksi-saksi yang Menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPK Kecamatan Tempuling versi yang ke-2 (dua) yang Menyatakan Menolak Hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPK Kecamatan Tempuling versi yang ke-2 tanggal 24 April 2004.
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilu Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB DPRD Kab/Kota tanggal 26 April 2004.
7. Bukti P-7 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilu Kabupaten/Kota tanggal 26 April 2004.
8. Bukti P-8 : Surat Penyampaian Hasil Investigasi dan Penyelidikan di Beberapa PPS Nomor PAN/03.05/B/K-S/137/IV/2004 tanggal 24 April 2004.

9. Bukti P-9 : Surat Mohon Tindak Lanjut Temuan Kecurangan Hasil Perhitungan Suara DP 1 (Kec. Tempuling) Nomor PAN/03.05/B/K-S/138/IV/2004 tanggal 26 April 2004.
10. Bukti P-10 : Surat Laporan Kesalahan Perhitungan Suara DP Indragiri Hilir 1 (Kec. Tempuling) Nomor PAN/03.05/B/K-S/139/IV/2004 tanggal 27 April 2004.

12. Dapil Kabupaten Solok Selatan 1 Provinsi Sumatera Barat

- a. Bahwa berdasarkan perhitungan suara dari saksi-saksi PAN Kec. Sangir Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 perolehan suara PAN sebesar 1.154 suara (Bukti P-1). Sedangkan saksi-saksi tidak diberikan salinan berita acara penghitungan suara oleh KPPS-KPPS.
- b. Berdasarkan penghitungan manual yang ada di KPUD Kabupaten Solok Selatan ternyata suara PAN ditulis hanya 741 suara. sehingga merugikan kursi PAN sehingga PAN dirugikan sebesar 313 suara.
- c. Bahwa alokasi kursi di Daerah Pemilihan Solok Selatan 1 sebesar 7 kursi, dimana 4 kursi sudah diambil oleh Partai Golkar sehingga masih ada sisa 3 kursi lagi.
- d. Bahwa ternyata dari tiga kursi tersebut dibagikan kepada masing-masing 1 kursi untuk PPP, 1 kursi untuk PKPI dan 1 kursi untuk PKS, padahal PAN memiliki sisa suara 1.154 suara lebih besar dibanding dengan suara PKS yang hanya memperoleh sisa suara 1.054 suara, seharusnya sisa kursi yang ke 7 adalah merupakan milik PAN.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 1.154 suara
 - o Menyatakan PAN memperoleh satu kursi yang ketujuh di Daerah Pemilihan Solok Selatan 1
 - o Membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Solok
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2004 Partai Amanat Nasional Dapil Solok Selatan 1 Selisih Data Saksi dan Data KPU Pusat via Internet.
2. Bukti P-2 : *Summary* Perolehan Suara Partai Untuk DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Solok Selatan.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dalam persidangan juga telah didengar Keterangan Saksi yaitu :

Muhammad Al Fansuri, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saksi PAN.
- Bahwa suara PAN di Solok Selatan 1 adalah 1.154 sedangkan di PPK hanya tercatat 841 berkurang 313.
- Bahwa saksi sempat menanyakan perbedaan tersebut namun tidak mendapat respon.
- Bahwa hasil rekapitulasi yang dimiliki saksi berdasarkan perhitungan saksi di TPS-TPS.
- Bahwa perhitungan tersebut bukan dari berita acara melainkan dicatat pada waktu pengumuman.

13. Daerah Pemilihan Binjai Selatan 4 Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara

- a. Dalam Berita Acara Model DA 1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Daerah Pemilihan 4, hari Selasa 13 April 2004 jumlah suara PAN 2.225, suara. Sementara Partai Pelopor 1.220, namun tertulis 1.405 suara (Bukti P-1).
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Model DB Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPUD Kota Binjai untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Binjai hari Selasa tanggal 20 bulan April 2004, untuk Daerah Pemilihan 4 dinyatakan PAN memperoleh suara 1.300 suara, Partai Pelopor 1.405 suara (Bukti P-2) dengan demikian terdapat selisih suara yakni :
 - Partai Amanat Nasional terdapat kekurangan suara $2.224 - 1.300 = 925$ suara
 - Partai Pelopor kelebihan suara $1.405 - 1.220 = 185$ suara
- c. Bahwa kesalahan tersebut telah disampaikan kepada pihak berwenang seperti ke KPUD, KPU Wilayah, Panwaslu Sumut, Panwaslu Kota Binjai, KPU Pusat oleh DPD PAN Kota Binjai ke KPUD Kota Binjai sesuai Surat No. PAN/02-11/AWK-S/041/IV/2004 tanggal 23 April 2004 (Bukti P-3).
- d. Bahwa alokasi kursi di Daerah Pemilihan 4 sejumlah 6 kursi, di mana 5 kursi telah dibagi oleh partai yang berhak dan masih tersisa 1 kursi lagi.
- e. Jika dilihat dari fakta perolehan suara, maka PAN memiliki sisa suara terbesar yaitu 2.225 suara dibandingkan dengan partai Pelopor 1.220, sehingga sisa 1 kursi tersebut adalah milik PAN Binjai.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 2.225 suara
 - o Menyatakan PAN memperoleh satu kursi yang ke enam
 - o Membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Kota Binjai
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Hasil Perhitungan Suara Seluruh PPK DAPEM IV April 2004.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Perhitungan Suara dari KPUD Kota Binjai.
3. Bukti P-3 : Surat Protes dari DPD PAN Binjai No. PAN/02-11/AWK-S/041/IV/2004.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas di persidangan juga telah didengar keterangan keterangan saksi yaitu :

Saksi **Salmarudin Gultom**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC PAN Kecamatan Binjai yang mendapat tugas sebagai saksi di PPK Kecamatan Binjai Selatan.
- Bahwa saksi mengikuti proses perhitungan suara sejak dari PPS hingga PPK.
- Bahwa saksi sengaja memfotokopi berkas-berkas asli penghitungan suara dan setelah itu baru dicap atau ditandatangani langsung oleh Ketua PPK beserta anggotanya.
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan hasil rekapitulasi di PPK kepada DPP PAN.
- Bahwa ia dipanggil oleh saksi PAN yang ditugaskan di KPUD yang meminta agar ia membawa berkas yang asli karena kursi PAN diambil oleh Partai Pelopor.
- Bahwa saksi datang dengan membawa berkas dan dipertemukan dengan Partai Pelopor yang juga membawa berkas namun tidak ditunjukkan asli atau tidaknya berkas yang dari PPK tersebut.

- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Anggota Polsek Binjai Selatan yang mengabarkan bahwa PAN mendapat kursi kelima atau urutan keempat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa suara Partai Pelopor menjadi 1.405 sedangkan suara PAN tetap 1.302.
- Bahwa data-data yang diperoleh saksi berdasarkan rekapitulasi dari PPS.
- Bahwa sesudah diumumkan oleh KPU saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu. Namun sampai sekarang tidak ada realisasi apa-apa.
- Bahwa tambahan suara Partai Pelopor bukan berasal dari suara PAN, namun merupakan suara yang tidak bertuan.
- Bahwa rekapitulasi suara di PPK yang dijadikan bukti didapat langsung dari PPK dan ditandatangani langsung oleh Ketua PPK.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut DPP Partai Pelopor telah mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara a quo dengan Surat Nomor 310/Sek-DPP/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 dengan alasan bahwa jika pokok permohonan yang disampaikan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi akan merugikan Partai Pelopor karena kehilangan kursi yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Binjai. Untuk itu pihak DPP Partai Pelopor telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 (Bukti T-1).
2. Berita Acara Nomor 278-890/KPU.BJ/V/2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Pemilu Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 (Bukti T-2).
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilu Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kota Binjai bertanggal Selasa, 20 April 2004 (Bukti T-3).
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Desa/Kelurahan Rambung Timur bertanggal Kamis, 8 April 2004 (Bukti T-4).

5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan Binjai Selatan bertanggal Rabu, 7 April 2004 (Bukti T-5).
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kelurahan Binjai Estate bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-6).
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Desa/Kelurahan Rambung Dalam bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-7).
8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Desa/Kelurahan Bhakti Karya bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-8).
9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Desa/Kelurahan Tanah Merah bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-9).
10. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Desa/Kelurahan Tanah Seribu bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-10).
11. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Desa/Kelurahan Pujidadi bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-11).
12. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Desa/Kelurahan Rambung Barat bertanggal Selasa, 6 April 2004 (Bukti T-12).

14. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 Provinsi Sumatera Selatan

- a. Bahwa dari hasil temuan PAN dalam pengumpulan data-data dari PPS/PPK dan KPUD Kota Palembang yang dikirim ke KPU Provinsi Sumatera Selatan terdapat manipulasi suara yang dapat menimbulkan kehilangan suara dari PAN sehingga PAN kehilangan 1 kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Dari hasil penelitian PAN kekurangan suara dimaksud bersumber dari KPU Kota Palembang yang diteruskan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan hanya

menuliskan perolehan suara partai (PAN) sementara suara yang diperoleh dari para calon legislatif tidak dicantumkan atau ditulis. Baik suara yang diperoleh PAN maupun suara yang diperoleh para calon legislatif dilaporkan oleh KPU Kota Palembang hanya sebagian saja.

- c. Untuk jelasnya persoalan ini kami rincikan peolehan jumlah suara PAN dan jumlah perolehan suara para calon legislatif PAN yang kami peroleh dari lapangan dan para saksi dibandingkan dengan yang dilaporkan oleh KPU Kota Palembang (Bukti P-10) yaitu :

Perolehan suara PAN 58.566 suara, yang dilaporkan KPUD kota Palembang 37.922 suara, dan begitu pula dilaporkan oleh KPUD Provinsi ke KPU Pusat 37.869 sehingga PAN kehilangan suara sebesar suara 20.697 suara. Bahwa dari data yang dimiliki oleh PAN dimana PAN adalah sebagai pemilik sisa suara terbanyak dibanding dengan PDI-P dan PBR.

- d. Dengan perolehan suara PAN tersebut, seharusnya PAN memperoleh dua kursi dimana satu kursi memenuhi BPP sedangkan satu kursi lagi dari sisa suara 20.697 suara, namun ternyata PAN hanya diberikan 1 kursi, yakni dari perhitungan suara laporan KPUD Provinsi sebesar 37.869, sehingga PAN kehilangan satu kursi.
- e. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sesungguhnya PDI-P memiliki sisa suara 15.800 suara dan PBR 20.952 sehingga semestinya satu kursi tersebut diberikan pada PAN, bukan kepada PDI-P.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

- Menyatakan suara PAN sebesar 58.566 suara.
 - Menyatakan Partai Amanat Nasional mendapatkan lagi 1 (satu) kursi tambahan yang diperoleh dari sisa suara 20.697 suara dari sisa satu kursi.
 - Membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Sumatera Selatan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilu Provinsi Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 April 2004 Model DC DPRD Provinsi.
2. Bukti P-2 : Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu DPR Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 Kota Palembang.
3. Bukti P-3 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Kemuning Kota Palembang.
4. Bukti P-4 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Kali Doni Kota Palembang.
5. Bukti P-5 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang.
6. Bukti P-6 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
7. Bukti P-7 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.
8. Bukti P-8 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
9. Bukti P-9 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang.

10. Bukti P-10 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
11. Bukti P-11 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
12. Bukti P-12 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Sako Kota Palembang.
13. Bukti P-13 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Plaju Kota Palembang.
14. Bukti P-14 : Perolehan Suara PAN Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Kecamatan Gandus Kota Palembang.

15. Daerah Pemilihan Semarang 2, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

- a. Terjadi kesalahan dalam perhitungan suara di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Jawa Tengah yaitu : jumlah suara yang seharusnya dicantumkan 1.411 (seribu empat ratus sebelas) ternyata ditulis 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) (Bukti P-1).
- b. Dari Kecamatan Bawen terdapat 178 (seratus tujuh puluh delapan) TPS yang salah satu diantaranya adalah TPS No 16, Dusun Kalisalak yang belum dihitung oleh PPS Desa Lemah Ireng sejumlah 51 (lima puluh satu suara), seharusnya jumlah suara tersebut dicantumkan (Bukti P-2 dan P-3).
- c. Kesalahan terhadap tidak dicantumkannya suara sebanyak 51 (lima puluh satu) tersebut “telah diakui” oleh PPS Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan hal ini telah pula dilakukan “perbaikan” terhadap kesalahan tersebut yang dicantumkan dalam “Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota” (lihat Bukti P-4).
- d. Disamping itu juga dikuatkan dengan “Rekomendasi” yang diterbitkan oleh PPS Desa Lemah Ireng yang isinya adalah “menerangkan bahwa perhitungan suara yang sampai ke KPUD Kabupaten Semarang, DPRD Kabupaten kurang 51 (lima puluh satu) suara yang belum terhitung karena laporan PPS Desa Lemah Ireng belum lengkap, di TPS No 16 Dusun Kalisalak belum masuk sehingga jumlah

suara untuk PAN seluruh Desa Lemah Ireng seharusnya 208 (dua ratus delapan) suara (Bukti P-5)“.

- e. PPK Kecamatan Bawen juga telah mengakui adanya suara PAN di Desa Lemah Ireng yang belum dimasukkan dan merekomendasikan perhitungan yang benar yaitu semula tertulis sejumlah 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) menjadi 1.411 (seribu empat ratus sebelas) (lihat Bukti P-6).
- f. Akibat terjadinya kesalahan dalam perhitungan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka PAN telah kehilangan/dirugikan suara sebanyak 51 (lima puluh satu) suara dimana kehilangan suara tersebut mempengaruhi perolehan kursi atas sisa suara.
- g. Bahwa perolehan suara PAN di Daerah Pemilihan Semarang 2 seharusnya :
 - Kecamatan Bawen 1.411 (seribu empat ratus sebelas)
 - Kecamatan Tuntang 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh)
 - Kecamatan Pringapus 1.170 (seribu seratus tujuh puluh)
 - Jumlah 4.561 (empat ribu lima ratus enam puluh satu)
- h. Alokasi kursi di Daerah Pemilihan Semarang 2 adalah 9 (sembilan) kursi BPP untuk satu kursi sebesar 10.661 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh satu). Dari Alokasi kursi sudah dibagi-bagi sebanyak 8 (delapan) kursi pada partai politik yang berhak sehingga masih ada 1 (satu) kursi lagi yang harus diperebutkan sebagai “sisa kursi dari sisa suara“.
- i. Dari fakta perolehan suara tersebut, perolehan suara PAN dibandingkan dengan parpol lain ternyata PAN memiliki sisa suara sebanyak 4.561 (empat ribu lima ratus enam puluh satu) suara, sedangkan partai lain yang mendekati sisa suara PAN adalah PKB sebesar 4.539 (empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan), sehingga sisa kursi tersebut adalah “milik PAN”.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon

- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 4.561 suara
 - o Menyatakan PAN memperoleh satu kursi dari sisa suara
 - o Membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Kab. Semarang
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilu Kabupaten Semarang Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Semarang Model DB DPRD Kab/Kota.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model C DPRD Kab/Kota.
3. Bukti P-3 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilu DPR dan DPD di Panitia Pemungutan Suara Model D2 DPR-DPD.
4. Bukti P-4 : Rekomendasi dari PPS Desa Lemahireng tanggal 16 April 2004.
5. Bukti P-5 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D DPRD KAB/KOTA tanggal 5 April 2004.
6. Bukti P-6 : Surat Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kab. Semarang Nomor PAN 11/02/A/K-S/040/N/2004 tanggal 16 April 2004.

7. Bukti P-7 : Rekomendasi PPK Kecamatan Bawen tanggal 19 April 2004.
8. Bukti P-8 : Surat Tanggapan Laporan Keberatan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara PAN Nomor 270/209 tanggal 26 April 2003.

16. Daerah Pemilihan Suwawa Bone Bolango 3 Provinsi Gorontalo

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU No. : 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi (DPRD Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) dalam Pemilu tahun 2004 secara Nasional karena telah merugikan Pemohon yang berpengaruh terhadap hilangnya jumlah kursi Pemohon di Lembaga Perwakilan Rakyat untuk Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- a. bersama ini kami Pemohon melaporkan telah terjadinya manipulasi penghitungan suara, berupa penggelembungan suara beberapa partai politik, antara lain :
- Bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara, berupa penggelembungan suara 9 (sembilan) partai politik, yang mengakibatkan perolehan suara PAN untuk DPRD Kabupaten Bone Bolango sangat dirugikan, terjadinya berita acara ganda pada penghitungan rekapitulasi PPK Kecamatan Suwawa, pada berita acara pertama PAN memperoleh suara di Kecamatan Suwawa 3.103 suara, seharusnya PAN memperoleh kursi ke 4 (kursi ke 4 PAN dari sisa BPP) dari 5 kursi yang tersedia di Daerah Pemilihan III Kecamatan Suwawa (bukti P-1).
 - Bahwa pada tanggal 8 April 2004, PPK Kecamatan Suwawa mengadakan Rapat Pleno Perhitungan Suara, dan berdasarkan pada Berita Acara PPK (Model DB-1) terdapat satu hal yang sangat mencolok terhadap perhitungan suara PPP dan P. Golkar yaitu 1.025 dan 3.701 suara, dari data Model D-1 disetiap desa yang ada di Kecamatan Suwawa setelah dicek ternyata jauh dari kebenaran.
- a. Karena perolehan suara PPP dan Partai Golkar menggelembung secara mendadak sehingga dapat mengganggu perolehan suara/kursi PAN maka kami

melaporkan temuan ini ke Panwaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 13 April 2004 dengan melampirkan bukti D-1 dari masing-masing Desa ke PPK Kecamatan Suwawa, oleh PPK telah diubah sehingga terjadi penggelembungan suara PPP dan P. Golkar dan hal ini telah dibuktikan oleh Panwaslu dengan Surat Nomor : 202/Panwaslu-BB/IV/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Penerusan Hasil Temuan Manipulasi Perhitungan Suara oleh PPK Kecamatan Suwawa sesuai Berita Acara tanggal 23 dan 24 April 2004.

- b. Pada tanggal 8 April 2004 PPK Suwawa melaksanakan Rapat Pleno Perhitungan Suara untuk Daerah Pemilihan III Suwawa terdapat selisih lebih perolehan suara PPP dan Partai Golkar ditingkat PPS sebesar 353 suara dan perolehan suara PPP sebanyak 228, sedangkan perolehan suara di tingkat PPK untuk Partai Golkar 431 suara dan PPP 374 suara, sehingga terdapat selisih lebih untuk P. Golkar 79 suara dan PPP 146 suara.
- c. Pada tanggal 15 April 2004 KPU Bone Bolango melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan perolehan suara sesuai penetapan PPK (Model DB-1) dengan perolehan suara rangking sbb :
- | | | |
|---|---|-------------|
| - Partai Golkar | : | 3.701 suara |
| - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | : | 2.816 suara |
| - Partai Bulan Bintang | : | 1.383 suara |
| - Partai Persatuan Pembangunan | : | 1.025 suara |
| - Partai Syarikat Indonesia | : | 1.010 suara |
| - Partai Amanat Nasional | : | 1.003 suara |
- d. Perolehan Suara di Desa Lompotoo Kec. Suwawa untuk PAN adalah 175 suara namun yang dilapor oleh PPS kepada PPK bahkan sampai ke KPU hanyalah 75 suara sehingga berakibat pada jumlah perolehan suara PAN adalah 1.003 suara.
- e. Seandainya tidak terjadi manipulasi suara di tingkat PPS dan yang dilaporkan ke PPK adalah 175 maka niscaya perolehan Suara PAN menjadi 1.103 suara (Rangking IV).
- f. Memperhatikan hal tersebut di atas tentang hilangnya suara PAN sejumlah 100 suara sangatlah merugikan PAN dimana dari perolehan suara 1.103 PAN

seharusnya memperoleh 1 kursi berdasarkan BPP setelah diadakan penggabungan suara dari seluruh suara Parpol.

- g. Adapun Alokasi jumlah Kursi untuk Daerah Pemilihan III Suwawa sebanyak 5 kursi.
- h. Dari 5 kursi yang tersedia, maka seharusnya PAN Dapil. III Suwawa Kab. Bone Bolango, akan mendapatkan kursi ke 4 (kursi ke 4 untuk PAN sisa dari BPP), tidak seperti penetapan KPU hasil rapat pleno tanggal 6 Mei 2004. Dimana PAN tidak mendapatkan kursi.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 1.103 suara
 - o Menyatakan PAN memperoleh satu kursi dari sisa suara
 - o Membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Kab Bone Bolango
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model D).

2. Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Suara (Model D-2).
3. Bukti P-3 : Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model D-2).
4. Bukti P-4 : Berita Acara Perhitungan Suara Komisi Pemilu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB).
5. Bukti P-5 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-1).
6. Bukti P-6 : Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilu Kabupaten/Kota (Model DB-3).
7. Bukti P-7 : Berita Acara Permintaan Keterangan PANWASLU (Terlapor) Kabupaten Bone Bolango tanggal 23 April 2004.
8. Bukti P-8 : Laporan Pelanggaran/Sengketa Pemilu tanggal 13 April 2004.
9. Bukti P-9 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 24 April 2004.
10. Bukti P-10 : Kajian Laporan PANWASLU bertanggal 11 April 2004.
11. Bukti P-11 : Penerusan Kasus yang Diduga Memenuhi Unsur-unsur Pelanggaran Administrasi.
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan a/n Karim Lamuhu tanggal 19 April 2004.
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan a/n Hadidjah Monangi.

17. Dapil Balikpapan 1 Kota Balikpapan

- a. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilu Daerah (KPUD) Kota Balikpapan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 278/49/KPU-BPP/V/2004 bertanggal 04 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Pemilu Tahun 2004 (Bukti P-1).
- b. Hasil penghitungan suara di PPK Kecamatan Balik Papan Barat terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Amanat Nasional Kota Balikpapan yang

mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Amanat Nasional Kota Balikpapan berkurang untuk daerah pemilihan 1 (satu) Balikpapan Barat/ Kota Balikpapan.

Kesalahan di PPS Kelurahan Baru Tengah

Perolehan suara PAN seharusnya 439 suara, ditulis 377 suara sehingga selisih kekurangan suara PAN 62 suara (Bukti P-2)

Kesalahan di PPS Kelurahan Baru Ilir

Perolehan suara PAN seharusnya 552 suara, tertulis 431 suara sehingga selisih kekurangan suara PAN 121 suara (Bukti P-3)

Dengan demikian perolehan suara PAN secara keseluruhan adalah sebanyak 2.111 suara, tertulis sebanyak 1.928 suara.

c. Penambahan Suara Partai Demokrat

- Terjadi pada PPS Baru Ilir suara Partai Demokrat seharusnya 566 suara, tertulis 588 suara, sehingga terjadi penambahan secara tidak sah sebesar 22 suara. (bukti P-4)
- Terjadi di PPS Kelurahan Margomulyo Partai Demokrat ditambah secara tidak sah sebanyak 4 (empat) sebagaimana dinyatakan dalam model D-2

DPRD-DPD pada tanggal 13 April 2004 pada Rapat Pleno PPK

Kecamatan Balikpapan Barat (Bukti P-5)

Dengan demikian penambahan suara Partai Demokrat secara tidak sah sebanyak 26 suara.

Suara Partai Demokrat dalam Rekapitulasi PPK Balik Papan Barat tertulis 2.008, semestinya 2.008 – kelebihan secara tidak sah sebanyak 26 suara, sehingga perolehan suara Partai Demokrat yang sebenarnya adalah 1.982 suara.

- d. Alokasi kursi di DP Balik Papan satu sebesar 7 (tujuh) kursi, yang sudah dibagi habis termasuk kursi yang ketujuh diserahkan kepada Partai Demokrat, padahal perolehan suara Partai Demokrat lebih kecil dibanding perolehan suara Partai Amanat Nasional (Parta Demokrat 1.982 suara sedangkan PAN 2.111 suara).
- e. Berdasarkan fakta tersebut seharusnya perolehan kursi yang ketujuh diserahkan kepada PAN.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilu Daerah (KPU) Kota Balikpapan, Nomor : 278/49/KPU-BPP/V/2004 bertanggal 4 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004,
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan perolehan suara Partai Amanat Nasional Di DP Balik Papan I sebesar 2.111 suara.
 - o Menyatakan sisa kursi yang ketujuh adalah merupakan milik Partai Amanat Nasional
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Nomor : 278/49/KPU-BPP/V/2004 bertanggal 4 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Pemilu Tahun 2004.

2. Bukti P-2 : Lampiran Model DA1 Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Balikpapan 1 (Kecamatan Balikpapan Barat) dari PPS Kelurahan Baru Tengah.
3. Bukti P-3 : Temuan-temuan Saksi-saksi PAN di TPS-TPS pada Pemilu tanggal 5 April 2004.
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Daerah Pemilihan Balikpapan I dari PPS Kelurahan Baru Ilir yang Disampaikan dalam Rapat Pleno PPK Balikpapan Barat tanggal 13 April 2004.
5. Bukti P-5 : Pernyataan Keberatan Saksi Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara dalam Pemilu DPRD Kabupaten/Kota di PPK Kecamatan Balikpapan Barat Model DA DPRD-DPD.
6. Bukti P-6 : Surat DPD PAN Kota Balikpapan Nomor : PAN/20.02/B/K-S/41/IV/2004 bertanggal 16 April 2004 tentang Keberatan Atas Hasil Perhitungan Suara dan Nomor PAN/20.02/B/K-S/43/IV/2004 bertanggal 23 April 2004 tentang Menindaklanjuti Surat DPD PAN Kota Balikpapan bertanggal 16 April 2004 dan Tidak Ada Jawaban dari PPK Balikpapan.
7. Bukti P-7 : Surat dari PANWASLU Kota Balikpapan bertanggal 1 Mei 2004 tentang Jawaban Atas Surat DPD PAN Kota Balikpapan Nomor : PAN/20.02/B/K-S/44/IV/2004.

Menimbang, disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi, yaitu :

Saksi **Demsi Arisandi**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pengurus DPC PAN Kalimantan Barat yang ditugaskan sebagai saksi PPK Kalbar.
- Bahwa ketika saksi bertugas sebagai saksi di Sidang Pleno PPK Dapil I Balikpapan Barat saksi menemukan adanya selisih perolehan suara di Kelurahan Baru Ilir.
- Bahwa saksi tidak menyatakan keberatan mengenai hal itu.
- Bahwa keberatan saksi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK dengan alasan bahwa nanti ditindaklanjuti di KPU yang sampai sekarang pun tidak ada jawabannya.

- Bahwa saksi juga sudah melaporkan temuan tersebut ke PANWASLU.

18. Dapil Sulawesi Tengah 3

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilu (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 29 April 2004 (Pleno Tertutup) pembacaan penghitungan rekapitulasi perolehan suara Pemilu DPRD tahun 2004 untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah III (Dapil 3) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu DPRD Provinsi.
- Hasil penghitungan suara Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Komisi Pemilu Provinsi Model DB-1 DPRD Provinsi Komisi Pemilu Kabupaten Parigi Moutong dengan hasil perhitungan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Parigi Moutong untuk Provinsi Sulawesi Tengah (penghitungan suara pertama Pleno KPU tanggal 22 April 2004).

-	Partai Golkar	
	Suara Sah Jumlah Akhir	69.974
-	Partai Persatuan Pembangunan	
	Suara Sah Jumlah Akhir	15.263
-	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
	Suara Sah Jumlah Akhir	14.571
-	Partai Demokrat	
	Suara Sah Jumlah Akhir	7.477
-	Partai Bulan Bintang	
	Suara Sah Jumlah Akhir	7.190

- Pemohon berpendapat (sesuai data pembandingan terlampir bahwa hasil perhitungan suara pada urutan ke-5) Partai Bulan Bintang, terdapat kesalahan sehingga merugikan Partai Amanat Nasional, seharusnya perolehan suara sesuai Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilu Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Model DB DPRD) yang disampaikan pada hari Senin tanggal 19 April 2004 yang bertempat

di Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah III, terbukti Partai Amanat Nasional memperoleh suara sah berjumlah akhir 7.087.

Yang kemudian dalam urutan penempatan dan suara sah perolehan partai berubah menjadi sebagai berikut :

-	Partai Golkar	
	Suara Sah Jumlah Akhir	69.974
-	Partai Persatuan Pembangunan	
	Suara Sah Jumlah Akhir	15.263
-	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
	Suara Sah Jumlah Akhir	14.571
-	Partai Demokrat	
	Suara Sah Jumlah Akhir	7.477
-	Partai Amanat Nasional	
	Suara Sah Jumlah Akhir	7.087

Catatan :

Partai Bulan Bintang Suara sah jumlah akhir ternyata hanya 6.388 suara

Sebagai bukti atas perbaikan suara Partai Amanat Nasional, (terlampir) keterangan Komisi Pemilu Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan III, (Perbaikan Penghitungan Suara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah) bertanggal, Parigi, 29 April 2004.

Kesimpulan :

1. Terjadi kesalahan pada Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi Tingkat Komisi Pemilu Provinsi untuk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Model DB I).
2. Seharusnya penghitungan suara Komisi Pemilu Provinsi untuk Kabupaten Parigi Moutong seperti terlihat pada model DB DPRD Provinsi yang tertera dalam berita acara yang disampaikan hari Senin tanggal 19 April 2004.
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar urutan penetapan perolehan kursi DPRD provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan III (Kabupaten

Parigi Moutong) khusus untuk perolehan kursi pada Nomor urut 5 (lima) yang sebelum perubahan, tertera :

Nama : Ir. Amiruddin
Partai Bulan Bintang

Catatan : Angka akhir suara sah sebelum kesalahan perhitungan suara : 7.190 setelah perbaikan oleh Komisi Pemilu Kabupaten Parigi Moutong seharusnya tertulis 6.388 (perbaikan perolehan suara terlampir).

Dengan demikian Pemohon bermohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan, membatalkan penetapan KPU Kabupaten Parigi Moutong yang menetapkan dan menempatkan Ir. Amiruddin (Partai Bulan Bintang) pada urutan yang menempati perolehan kursi dan mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang sesungguhnya sebagai berikut :

Nama : Ny. Halidjah Toana BSC
Partai Amanat Nasional

Sebelumnya Partai Amanat Nasional angka akhir 5.333

Sesudah perbaikan angka akhir 7.087

(perubahan kesalahan perhitungan terlampir).

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

- o Menyatakan suara PAN sebesar 7.087 suara
 - o Menyatakan PAN memperoleh satu kursi dari sisa suara yakni kursi yang ketujuh.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Keterangan Perbaikan Perhitungan Suara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Komisi Pemilu Kabupaten Parigi Moutong tanggal 29 April 2004.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilu Kabupaten Parigi Moutong Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 19 April 2004.
3. Bukti P-3 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Komisi Pemilu Kabupaten/Kota Model DB-1 DPRD Provinsi.
4. Bukti P-4 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulteng 3 (Kab. Parigi Moutong).
5. Bukti P-5 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara dalam Pemilu DPRD Provinsi di Komisi Pemilu Kabupaten/Kota tanggal 19 April 2004.
6. Bukti P-6 : Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi di Komisi Pemilu Kabupaten/Kota tanggal 19 April 2004 Model DB-3 DPRD Provinsi.
7. Bukti P-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Komisi Pemilu Provinsi.
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulteng 3 (Kab. Parigi Moutong).

- 9 Bukti P-9 : Surat Perubahan Kekeliruan Penghitungan Suara Untuk DPR RI nomor 207/IV/KPU.DGL/2004 bertanggal 27 April 2004.
10. Bukti P-10 : Rekapitulasi Perhitungan Suara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 3.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan juga telah didengar keterangan Keterangan Saksi yaitu :

Saksi **Andi Baso Rustam Effendi**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat tugas sebagai saksi PAN di KPUD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa memang terjadi kesalahan pada perolehan suara PAN dan PBB, dimana jumlah suara awal PAN adalah 5.333 dan setelah dilakukan perbaikan menjadi 7.087. Sedangkan PBB pada awalnya memperoleh 7.190 suara dan setelah dilakukan perbaikan menjadi 6.388 suara.
- Bahwa kekeliruan penghitungan angka terjadi di tingkat PPK sebagaimana diakui oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa keberatan terhadap kekeliruan penghitungan suara dari PAN langsung diajukan kepada Ketua KPU Provinsi, dan untuk tingkat KPU Daerah keberatan diajukan oleh Ketua DPD PAN secara tertulis dan lisan.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi yang diperoleh di tingkat TPS menunjukkan bahwa benar kekeliruan penghitungan suara terjadi di tingkat PPK.
- Bahwa pada saat rekapitulasi dilakukan di tingkat TPS dihadiri oleh saksi-saksi partai, namun berita acara rekapitulasi tidak pernah diberikan.

19. Dapil Lampung Tengah 4

a. Berdasarkan Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Lampung Tengah IV perolehan suara sbb :

- PAN 3.988 suara
- PPP 4.063 suara
- PBR 4.025 suara (Bukti P-1)

b. Sesungguhnya suara PPP dan PBR sebab berdasarkan Berita Acara dari

- PPS sekecamatan Padangratu tidaklah demikian melainkan :
 - o PPP 1.061 suara
 - o PBR 596 suara

Dengan demikian adanya penambahan suara PPP dan PBR secara tidak Sah (Bukti P-2)

Sedangkan perolahan suara berdasarkan Rekapitulasi di seluruh Daerah Pemilihan Lampung Tengah IV perolehan suara sbb :

- PAN sebanyak 3.988 suara
 - PPP Sebanyak 3.316 suara
 - PBR sebanyak 3.471 suara
- c. Alokasi kursi untuk Daerah Pemilihan Lampung Tengah IV sebanyak 7 kursi, dimana 5 kursi sudah dibagi ke partai lain, sehingga 2 (dua) kursi lagi harus diperebutkan oleh PAN, PBR dan PPP.
- d. Kenyataannya kursi keenam dan ketujuh dibagikan masing-masing kepada PPP dan PBR sehingga merugikan PAN sebab ternyata perolehan suara PAN lebih besar dari PPP dan PBR. Berdasarkan berita acara se Daerah Pemilihan Lampung Tengah IV. (Bukti P-3).
- e. Dengan demikian terdapat kesalahan dalam pembagian perolehan kursi tersebut diatas, dimana semestinya PAN mendapatkan kursi yang keenam dan PBR kursi yang ketujuh.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004

- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Daerah Lampung Tengah tanggal 21 April 2004 tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara DPRD Kabupaten Lampung Tengah Daerah Lampung Tengah IV Tahun 2004.
- Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 3.988 suara
 - o Menyatakan suara PPP sebesar 3.316 suara
 - o Menyatakan suara PBR sebesar 3.471 suara
 - o Menyatakan PAN memperoleh satu kursi dari sisa suara yakni kursi yang keenam
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu Daerah Lampung Tengah untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Berita Acara Model DB tanggal 21 April 2004.
2. Bukti P-2 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di PPS Margo Rejo.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di PPS Sri Agung.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D1 di PPS Karang Sari.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Mojokerto.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Bandar Sari.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Kuripan.
 - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Sendang Ayu.

- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Surabaya.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Gedung Ratu.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Karang Tanjung.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Karang Jawa.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Srimulya.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Kampung Sukajaya.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Bandar Putih Tua.
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model D di PPS Gedung Sari.

3. Bukti P-3 : Surat pengaduan manipulasi Suara di PPK Padang Ratu Lampung Tengah Nomor PAN/B/K-S/52/V/2004 tanggal 1 Mei 2004.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi yaitu :

Saksi **Budi Alhamid**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai saksi PAN di PPK Padang Ratu.
- Bahwa untuk Daerah Pemilihan 4 untuk Anggota DPRD Lampung Tengah telah terjadi kesalahan dalam perhitungan.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Model DB IV perolehan suara PAN adalah 3.988 suara, PPP 4.063, dan PBR 4.025. Sedangkan pada perhitungan di PPK Padang Ratu suara PPP sesungguhnya adalah 1.061, sedangkan PBR 596.
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi dari seluruh daerah pemilihan Lampung IV ternyata PAN memperoleh suara sebanyak 3.988 suara, PPP 3.316 dan PBR sebanyak 3.371.

- Bahwa jumlah kursi yang diperebutkan untuk daerah Lampung IV adalah 7 kursi. Jadi seharusnya kursi yang kelima dan keenam adalah salah satu diantaranya merupakan kursi yang harus diperoleh PAN.
- Bahwa akibat kesalahan penghitungan tersebut mengakibatkan PAN dirugikan dalam perolehan kursi.
- Bahwa atas kesalahan tersebut saksi sudah mengajukan keberatan kepada KPU dalam bentuk tertulis, namun tidak ditanggapi.

20. Dapil Kabupaten Bulukumba 4 Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Pemohon keberatan atas penetapan rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Bulukumba oleh KPU Kabupaten Bulukumba karena telah merugikan Partai Amanat Nasional.
- b. PAN seharusnya memperoleh suara sebesar 2.902 suara berdasarkan hasil pengumpulan data dari PPS yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS dan data POLRES (Bukti P-1) dan bukti saksi-saksi tetapi ditetapkan hanya 2.441 oleh PPK Kecamatan Gantarang dan Kindang (Bukti P-2), sementara KPU Kab. Bulukumba mengumumkan perolehan suara PAN sebesar 2.436 suara sebagaimana termaksud dalam suratnya No. 192/Set.KPU-BLK/IV/2004 tanggal 27 April 2004 (Bukti P-3), sehingga PAN kehilangan suara sebesar 466 suara, berakibat PAN kehilangan kursi.
- c. Alokasi kursi di DP IV tersebut sebesar 9 kursi dan sudah dibagi habis oleh KPUD Bulukumba dengan kursi yang kesembilan diberikan kepada PBR yang hanya memiliki suara 2.661 sesuai dengan data dari PPS (vide bukti P-1), padahal semestinya kursi yang kesembilan tersebut haruslah diserahkan kepada Partai Amanat Nasional;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu

- Menyatakan membatalkan keputusan KPU Kab Bulukumba No. 192/Set.KPU-BLK/IV/2004 tanggal 27 April 2004 TAHUN 2004
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :
 - o Menyatakan suara PAN sebesar 2.902 suara
 - o Menyatakan PAN memperoleh satu kursi dari sisa suara yakni kursi yang kesembilan.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilu (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Bukti P-1 : Pengumpulan Data dari yang Ditandatangani Ketua dan Anggota PPS dan Data POLRES dan Bukti dari Saksi-saksi.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilu Kabupaten/Kota Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB DPRD KAB/KOTA.
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan dari KPUD Kab. Bulukumba Nomor 192/Set.KPU-BLK/IV/2004 tanggal 27 April 2004 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 oleh KPUD Kab. Bulukumba Untuk Pemilu Anggota DPRD Kab. Bulukumba.
4. Bukti P-4 : Surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bulukumba – Sulsel Nomor PAN/21.17/B/K-S/015/V/2004 bulan Mei 2004.

Menimbang bahwa Pemohon di hadapan persidangan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan menambah keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Komisi Pemilu (KPU) telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 16 Mei 2004 yang diserahkan

dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2004 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan dalam permohonan Pemohon pada dasarnya adalah keberatan terhadap penghitungan suara Pemohon ditingkat PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Angora DPR, DPD dan DPRD seharusnya dapat diajukan keberatan disetiap tingkatan masing-masing;
2. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada bukti tentang adanya keberatan langsung dari Pemohon atau saksi Pemohon di tiap tingkatan masing-masing.
3. Bahwa menurut ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu setiap keberatan seharusnya diajukan sebelum atau pada sidang pleno pada setiap tingkatan bukan dilakukan setelah sidang pleno;
4. Bahwa seandainya keberatan yang diajukan di setiap tahapan tersebut tidak mendapat tanggapan dari penyelenggara maka seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panwaslu disetiap tingkatan masing-masing;
5. Bahwa seandainya prosedur-prosedur keberatan tersebut tidak dilakukan Pemohon maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu;

Berdasarkan hal tersebut maka KPU memohon agar Mahkamah Konstitusi R.I memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 untuk daerah pemilihan Jabar VII, Sulawesi Tengah, Jateng II, Sulteng I, Banyuasin I, Kota Medan I, Sumbawa III, Kota Baru Jambi IV, Kota Batam II, Bengkulu Selatan III, Kabupaten Indragiri Hilir I, Kabupaten Solok Selatan I, IV Binjai Utara Kota Binjai, Sumsel I, Suwawa Bone Bolango III, Balikpapan I, Sulteng III, dan Kabupaten Bulukumba IV adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti Pemohon sebagaimana tersebut diatas Mahkamah telah memeriksa pula dokumen dari Komisi Pemilu (KPU) yaitu berupa :

Keputusan Komisi Pemilu Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004.

Menimbang, bahwa KPU telah mengajukan bukti-bukti yang disampaikan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juni 2004 jam 15.46 WIB.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu {Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 10 ayat (1) undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi};

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2004 yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUMK, yang dapat mengajukan permohonan atas perselisihan hasil pemilu adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu, pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan partai politik peserta Pemilu;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan Penetapan KPU No. No. 678 Tahun 2003 tanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2004;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PAN, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilu;

Menimbang bahwa permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan {Pasal 74 ayat (2)};

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti dengan seksama isi permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilu yang dikeluarkan secara nasional oleh KPU yang dalam hal ini adalah Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu terhadap pengumuman penetapan hasil Pemilu yang dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon meliputi 20 (dua puluh) Dapil di seluruh wilayah Indonesia maka pertimbangan hukumnya akan disusun secara berurutan sesuai Dapil, sebagai berikut:

I. Dapil Jawa Barat VII (DPR-RI)

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara PAN di Dapil Jawa Barat VII versi KPU adalah 78.203 suara sedangkan versi PAN 79.051 suara. Hal ini disebabkan karena adanya kekurangan suara pada PPK Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon sejumlah 848 suara ;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Barat VII sebesar 78.203 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 79.051 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PAN;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di PPK Dukuhpuntang sebesar 1.731 suara dengan mendasarkan pada bukti P-4 yang berupa Perolehan Suara DPR Kecamatan Dukuhpuntang (tanpa tanggal) April 2004 yang diperkuat pula dengan Bukti P-5 yang berupa Surat Pernyataan Ketua PPK Dukuhpuntang bertanggal 5 Mei 2004 tentang kesalahan penghitungan perolehan suara PAN di PPK Dukuhpuntang yang sebelumnya berjumlah 883 suara, sedangkan seharusnya adalah 1.731 suara;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan saksama bukti P-4 tersebut Mahkamah berpandangan bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan dokumen resmi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan karena tidak disertai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD (Model DA DPR-DPD) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR dan DPD Tingkat PPK (Model DA 1 DPR-DPD) sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu meskipun bukti tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan Ketua PPK Dukuhpuntang serta keterangan Ketua PPK Dukuhpuntang Achmad Busyaeri dalam persidangan, Mahkamah menilai bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

II. Dapil Sulawesi Tengah (DPR-RI)

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU di Dapil Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 52.222 suara, sedangkan menurut versi Pemohon adalah 62.203 suara, sehingga terdapat selisih 9.981 suara. Menurut Pemohon, awal permasalahan terjadi karena kesalahan KPU Kabupaten Donggala dalam menghitung perolehan suara, tertulis perolehan suara Pemohon adalah 7.046, sedangkan seharusnya 17.027 suara, sebagaimana yang telah diperbaiki oleh KPU Kabupaten Donggala (Bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tengah sebesar 52.222 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 62.203 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti Bukti P-1 yang berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Untuk Pemilu Anggota DPR Nomor 69/15-BA/IV/Tahun 2004 bertanggal 30 April 2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon untuk Dapil Sulawesi Tengah menurut KPU adalah 52.222 suara, sedangkan perolehan suara untuk Kabupaten Donggala adalah 7.046 suara. Perolehan suara tersebut sama dengan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Provinsi Untuk Pemilu Anggota DPR tanggal 24 April 2004 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, KPU Kabupaten Donggala telah melakukan revisi terhadap bukti P-2 tersebut dengan dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi bertanggal 18 April 2004 yang menyebutkan bahwa perolehan suara PAN untuk Kabupaten Donggala yang semula 7.046 menjadi 17.027 suara. Perubahan tersebut telah diberitahukan oleh Pemohon kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan surat bertanggal 27 April 2004 dengan dilampiri Berita Acara Rekapitulasi bertanggal 18 April 2004 tersebut;

Menimbang bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten Donggala (Bukti P-3) yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang Anggota

KPU Kabupaten Donggala beserta saksi Parpol bertanggal 18 April 2004 telah menunjukkan bahwa perolehan suara PAN untuk DPR Kabupaten Donggala yang benar adalah 17.027 suara dengan selisih 9.981 dari angka semula 7.046 suara (Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang bahwa saksi Andi Baso Rustam Efendi dalam keterangannya dalam persidangan menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara di KPU Provinsi Sulawesi Tengah selaku saksi PAN di KPU Provinsi menyatakan bahwa benar selisih suara perolehan suara PAN di Kabupaten Donggala tersebut belum pernah disahkan atau dibenarkan oleh KPU Provinsi, karena KPU Provinsi beranggapan bahwa angka tersebut sudah final. Oleh karena itu saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara untuk DPR pada tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wujud protes terhadap hasil penghitungan suara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Mahkamah berpendapat benar telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara hasil Pemilu untuk DPR di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan perolehan suara PAN sebesar 9.981 suara, dengan demikian perolehan suara PAN untuk DPR di Dapil Sulawesi Tengah seharusnya adalah 62.203 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon harus dikabulkan.

III. Dapil Jawa Tengah 2 (DPRD Provinsi)

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 66.491 suara, sedangkan versi PAN 67.393 suara, sehingga terdapat selisih 902 suara. Menurut Pemohon, awal permasalahan terjadi karena kesalahan dalam penghitungan suara PAN, masing-masing untuk Kabupaten Kudus yang seharusnya 31.624 suara ditulis 31.024 suara, sehingga terdapat selisih 600 suara, dan untuk Kabupaten Jepara seharusnya 463 suara ditulis 193 suara, sehingga terdapat selisih 270 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PAN Dapil Jawa Tengah II sebesar 67.393 suara,

dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya PAN memperoleh 67.393 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PAN ;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Kudus yang mengakibatkan perolehan suara PAN berkurang sejumlah 600 suara, namun tidak didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundangan. Adanya berita acara perbaikan rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kudus (Bukti P-1) tidak didukung pula oleh bukti-bukti lain yang menjadi alasan perbaikan perolehan suara PAN dari 31.064 menjadi 31.624. Demikian pula halnya dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di PPK Bangsri dan PPS Desa Karanggondang, tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan yang dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus ditolak.

IV. Dapil Sulawesi Tenggara 1 (DPRD Provinsi)

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 24.232 suara sedangkan versi PAN 25.732 suara, sehingga terdapat selisih 1.500 suara. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi karena kesalahan dalam hasil penghitungan suara PAN, untuk PPK Baruga Kota Kendari seharusnya 3.967 suara, ditulis 2.080 suara, sehingga terdapat selisih 1.887 suara.

Menimbang bahwa kekeliruan tersebut diakui oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian bersama-sama dengan PAN melakukan penelitian di PPK yang dimaksud yang hasilnya diakui oleh PPK Baruga bahwa memang telah terjadi kesalahan, dan oleh karena itu rekapitulasi hasil penghitungan suara diperbaiki oleh PPK dari yang semula perolehan suara PAN 2.080 menjadi 3.580. Selisih suara PAN yang hilang sebanyak 1.500 suara tersebut, dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan surat PPK Baruga No. 27/PPK-BRG/IV/2004 bertanggal 30 April 2004 (Bukti P-3). Dengan demikian, suara PAN di Kota Kendari semula berjumlah 6.956 suara di tambah 1.500 suara menjadi 8.456 suara.

Menimbang bahwa dengan jumlah perolehan suara PAN di Kota Kendari sebanyak 8.456 setelah perbaikan tersebut, maka total suara PAN untuk Dapil Sulawesi Tenggara I adalah 25.732 suara;

Menimbang bahwa perbaikan tersebut telah diterima oleh KPU Kota Kendari dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan surat KPU Provinsi tanggal 30 April 2004 (Bukti P-4) dan surat dari KPU Kota Kendari No. 117/KPU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 (Bukti P-5) dan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara No. 270/524/KPU tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DA-1) tanggal 2 Mei 2004 (Bukti P-6). Berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, maka KPU Propinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan perbaikan Rekapitulasi DC 1-DPRD sebagaimana mestinya (Bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas ternyata bahwa benar terjadi kesalahan dalam hasil penghitungan perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tenggara I yang sebenarnya adalah sebesar 25.732 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas maka permohonan Pemohon harus dikabulkan

V. Dapil Banyuasin 1 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 2.441 suara, sedangkan versi PAN 2.677 suara, sehingga terdapat selisih 236 suara. Menurut Pemohon, awal permasalahan terjadi karena kesalahan dalam hasil penghitungan suara PAN di PPS Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa yang seharusnya 463 ditulis 227 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Banyuasin 1 sebesar 2.441 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Partai PDK memperoleh 2.677 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan bukti P-1 yang berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibuat pada tanggal 19 April 2004 telah ternyata benar bahwa perolehan suara Pemohon untuk Dapil Banyuasin I menurut KPU Kabupaten Banyuasin adalah sebesar 2.441 suara;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 April 2004 PPS Kelurahan Kenten telah mengadakan perhitungan ulang dan menemukan adanya kekeliruan dalam hasil penghitungan suara Pemohon yang telah dilaporkan kepada PPK Talang Kelapa yang tertulis 227 suara, sedangkan yang sebenarnya adalah 463. Untuk itu PPS Kelurahan Kenten telah mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara PPS Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Bukti P-3B) dan telah melaporkannya kepada PPK Talang Kelapa dengan surat bertanggal 28 April 2004 (Bukti P-3A).

Menimbang bahwa berdasarkan surat PPS Kenten tersebut, PPK Talang Kelapa juga telah mengadakan revisi terhadap hasil penghitungan suara Pemohon yang semula 2.441 menjadi 2.677 suara, sesuai dengan Berita Acara Pengesahan Revisi Penghitungan Ulang Suara PAN (Bukti P-2B), dan kemudian melaporkannya kepada KPU Kabupaten Banyuasin (Bukti P-2A), selanjutnya KPU Kabupaten Banyuasin melaporkan hal ini kepada KPU (Bukti P-4).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan dikaitkan pula dengan keterangan Ketua PPS Kenten (Bakri Saleh), Anggota PPK Kecamatan Talang Kelapa (Ristami, SPd.) serta Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin (Drs. Saharuddin HR) dalam persidangan, maka Mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi kekeliruan dalam penghitungan suara Pemohon di Dapil Banyuasin I, sehingga perolehan suara Pemohon yang benar adalah 2.677 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas terbukti benar telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara di Dapil Banyuasin 1 yang menyebutkan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2.441 suara sedangkan seharusnya 2.677 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas permohonan Pemohon harus dikabulkan.

VI. Dapil Kota Medan 1 (DPRD Kota)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei tahun 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 yang menetapkan bahwa perolehan suara PAN sebesar 27.817 suara, sedangkan versi PAN 28.508 suara, sehingga terdapat selisih 691 suara. Menurut Pemohon, awal permasalahan terjadi karena kesalahan dalam perhitungan suara PAN di PPK Medan Area yang seharusnya 11.382, tertulis 10.998 suara. Pemohon juga mempersoalkan penambahan perolehan suara bagi PBR di PPK Medan Amplas sebesar 2.157, seharusnya 1.944 suara, dan di PPK Medan Area sebesar 2.340, seharusnya 1.713 suara. Akibat penambahan perolehan suara tersebut PBR memiliki sisa suara lebih besar dari PAN {27.817 – 21.338 (BPP)=6.479}, sehingga PBR memperoleh satu kursi dari sisa suara. Jika perhitungan suara bagi PAN benar (28.508 suara) dan tidak terjadi penambahan terhadap perolehan suara PBR, maka PAN memiliki sisa suara lebih besar dari PBR;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Medan 1 sebesar 27.817 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon seharusnya memperoleh 28.508 suara, dan tidak terjadi penambahan perolehan suara bagi PBR, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, namun setelah Mahkamah memeriksa secara seksama ternyata tidak ditemukan jumlah perolehan suara PAN seperti diklaim Pemohon, lagi pula bukti yang diajukan tidak memiliki nilai yuridis yang layak untuk dipertimbangkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan disertai bukti-bukti yang cukup untuk membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang sebab terjadinya perbedaan perolehan hasil suara versi Pemohon dan versi KPU Kota Medan;

Menimbang bahwa dalam bukti tertulis yang diajukan Pemohon tidak ditemukan data yang membuktikan perolehan suara PAN seperti klaim yang diajukan, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bagi Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak.

VII. Dapil Sumbawa 3

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara PPP dari 7.030 menjadi 7.079 suara, sehingga mempengaruhi perolehan kursi yang seharusnya menjadi hak Pemohon meskipun perolehan suara Pemohon menurut versi KPU dianggap oleh Pemohon sudah benar yaitu sebanyak 7.072 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Sumbawa 3 sebesar 7.072 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon seharusnya memperoleh 28.508 suara, dan tidak terjadi penambahan perolehan suara bagi PPP, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PAN;

Menimbang berdasarkan bukti P-1 perolehan suara PPP untuk Dapil Sumbawa III menurut KPU Kabupaten Sumbawa adalah 7.079 sedangkan perolehan suara PAN (Pemohon) 7.072 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara PPP di PPS 6 Desa Labuan Aji yang terdiri atas 4 (empat) TPS yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara, namun dalam rekapitulasi di PPK Labuan Badas tertulis 50 suara. Dengan demikian suara PPP di PPS 6 bertambah 49 suara secara tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara PPP sebagaimana tersebut di atas maka haruslah dikaitkan dengan perolehan suara PPP. Karena perolehan suara Pemohon yang benar hanya

akan berpengaruh dalam perolehan kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa jika dikaitkan dengan perolehan suara yang benar bagi PPP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti benar bahwa perolehan suara PPP di PPS 6 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten PPK Labuan Badas tertulis 50 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Form Penghitungan Suara Pemilu 2004 yang merupakan lampiran bukti P-3 telah terbukti bahwa perolehan suara PPP di PPS 6 Desa Labuhan Aji yang terdiri dari 4 TPS adalah sebagai berikut : di TPS 1 = 0, TPS 2 = 1 suara, TPS 3 = 0 dan TPS 4 = 0, dengan demikian perolehan suara PPP di PPS 6 Desa Labuhan Aji adalah benar 1 suara. Hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Mustafa Hasan, Ketua PPS Labuhan Aji (Ibrahim Jafar), Ketua KPPS 2 Desa Labuhan Aji (Fredy Zulkarnaen) di persidangan yang telah membenarkan pula tentang terjadinya perubahan jumlah perolehan suara PPP di PPS 6 Desa Labuhan Aji, yang seharusnya hanya memperoleh 1 suara tertulis 50 suara;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengirim surat kepada KPU Kabupaten Sumbawa bertanggal 18 April 2004 yang isinya mohon klarifikasi terhadap perolehan suara PPP (Bukti P-4). Berdasarkan bukti P-3 telah ternyata pula bahwa terhadap perubahan tersebut Ketua PPS Desa Labuhan Aji (H.Ibrahim) dan Mustafa Hasan selaku saksi dari Partai Bulan Bintang (PBB) telah menyampaikan pengaduan tentang masalah tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Sumbawa dengan surat bertanggal 19 April 2004. Pengaduan yang sama juga dilakukan oleh Pemohon (c.q DPD PAN Kabupaten Sumbawa) (Bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah berkeyakinan bahwa benar telah terjadi penggelembungan suara PPP di PPS 6 Desa Labuhan Aji yang seharusnya 1 suara menjadi 50 suara. Oleh karena itu perolehan suara PPP di Daerah Pemilihan Sumbawa III haruslah dikurangi sejumlah 49 suara dari semula 7.079 menjadi 7.030 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon terbukti 7072 suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.

VIII. Dapil Kota Jambi 4

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara Partai PIB dari 1.812 menjadi 2.614 suara sehingga mempengaruhi perolehan kursi, yang seharusnya menjadi hak Pemohon meskipun perolehan suara Pemohon menurut versi KPU dianggap oleh Pemohon sudah benar yaitu sebesar 8.291 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Jambi 4 sebesar 8.291suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon seharusnya memperoleh 7.072 suara, dan tidak terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PIB, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa berita acara rekapitulasi PPK Kota Baru tanggal 10 April 2004 dan bukti P-5 yang berupa Berita Acara Rekapitulasi KPUD Kota Jambi tanggal 22 April 2004 telah ternyata benar bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kota Baru adalah 8.316 suara sedangkan suara Partai PIB adalah 2.614 suara.

Menimbang bahwa terhadap perolehan suara tersebut Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Syamsuardi telah membuat laporan pelanggaran sengketa Pemilu kepada Panwaslu Kota Jambi tentang manipulasi suara PIB di Kotabaru (Bukti P-3) dan kemudian laporan tersebut telah mendapat tanggapan dari Panwaslu Kota Jambi yang menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat bahwa PPK Kota Baru telah dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara Formulir Lampiran D1 untuk kepentingan Partai PIB (Bukti P-4).

Menimbang bahwa menindaklanjuti temuan Panwaslu tersebut KPU Kota Jambi telah melakukan rapat pleno untuk melakukan klarifikasi dan perubahan terhadap perolehan suara Partai PIB di daerah Pemilihan Kota Jambi 4 sesuai dengan Berita Acara bertanggal 24 April 2004 (Bukti P-8) sehingga perolehan suara Partai PIB yang semula 2.614 menjadi 1.812 sedangkan perolehan suara PAN dari 8.316 menjadi 8.291. Namun hasil rapat pleno tersebut dibatalkan oleh KPU Kota Jambi berdasarkan hasil Pleno KPU Kota Jambi pada tanggal 30 April 2004 dan tetap berpegang pada hasil pleno tanggal 22 April 2004 dan untuk selanjutnya akan diteruskan kepada KPU;

Menimbang bahwa Drs. Kasful Anwar MPd, Wakil ketua Panwaslu Kota Jambi, di dalam persidangan menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslu di PPK Kota Baru benar telah terjadi perbedaan antara data PPS dengan data PPK yang menyebutkan perolehan suara PIB di PPK tertulis 2.614, sedangkan berdasarkan data PPS adalah 1.812 suara, dengan demikian ada penambahan 802 suara. Untuk itu Panwaslu telah menyarankan kepada KPUD Kota Jambi agar untuk Daerah Pemilihan IV Jambi dipending dulu, namun saran tersebut tidak ditanggapi, demikian pula dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu tidak diperhatikan oleh KPUD KotaJambi;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan diatas serta dihubungkan dengan keterangan saksi dan pihak terkait dipersidangan, maka Mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi perubahan terhadap perolehan suara PIB di PPK Kota Baru yang kemudian telah dilakukan perubahan sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Jambi. Meskipun KPU Kota Jambi kemudian mencabut kembali berita acara perbaikan tersebut Mahkamah tidak melihat adanya alasan yang sah yang dapat menjadi dasar pencabutan berita acara perbaikan tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Partai PIB selaku pihak yang terkait dengan perkara ini, namun Mahkamah tidak menemukan adanya bukti-bukti yang dapat mematahkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas terbukti benar telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara di Dapil Kota Baru Kota Jambi 4 yang menyebutkan perolehan suara Pemohon adalah 8.316 suara seharusnya 8.291 suara sedangkan perolehan suara Partai PIB 2.614 suara seharusnya 1.812.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan.

IX. Dapil Kota Batam 2

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 7.138 suara, sedangkan versi PAN 7.696 suara. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi karena kesalahan dalam penghitungan suara PAN, di PPK Nongsa seharusnya 5.199 ditulis 4.641 suara, sehingga terdapat selisih 558 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Batam 2 sebesar 7.138 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 7.696 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 Tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2004, untuk Dapil Batam II, yang menetapkan perolehan PAN 4.641 suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan data di 2 PPK, total perolehan suara PAN adalah 7.696 suara dengan rincian sebagai berikut:

- (1) PPK Lubuk Baja, perolehan PAN 2.497 suara;
- (2) PPK Nongsa, perolehan PAN 5.199 suara.

Menurut Pemohon kesalahan terjadi pada saat hasil penghitungan di KPU Batam, yang mencatat perolehan PAN di Nongsa sebesar 4.641 suara, seharusnya 5.199 suara;

Menimbang bahwa keberatan sudah diajukan oleh saksi Pemohon sejak saat proses penghitungan yang di KPU Batam, tetapi tidak mendapat tanggapan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut KPU dalam persidangan tidak menyampaikan keterangan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dikabulkan.

X. Dapil Kabupaten Bengkulu Selatan 3 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara PNBK dari 1.057 menjadi 1.076 suara, sehingga mempengaruhi perolehan kursi yang seharusnya menjadi hak Pemohon, meskipun perolehan suara Pemohon menurut versi KPU dianggap oleh Pemohon sudah benar yaitu sebanyak 3.922 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Bengkulu Selatan 3 sebesar 3.922 suara sedangkan perolehan suara PNBK adalah 1.076, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan memperoleh 3.922 suara, sedangkan perolehan suara PNBK menjadi 1076 maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon yang berasal dari sisa suara ;

Menimbang bahwa Berita Acara (Model EB DPRD Kabupaten/Kota) KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/KPUBS/IV/2004 tentang hasil verifikasi terhadap perolehan suara PNBK di 6 Desa Kecamatan Seginim. Dalam berita acara tersebut, Desa Kebun Jati tertulis 60 suara, Desa Sukarami 19 suara, Desa Pasar Baru 4 suara, Desa Padang Siring 1 suara, Desa Suka Negeri 334 suara, Desa Sindang Balai 21 suara (Bukti P-1) terdapat kekeliruan;

Menimbang bahwa karena kekeliruan tersebut, PPK Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, melakukan penghitungan ulang surat suara di PPS Desa Kebun Jati Kecamatan Seginim, khususnya di TPS I,II, dan III dengan dihadiri PPK Seginim, PAN, Partai Merdeka, PPS dan KPPS I,II dan III Desa Kebun Jati dan surat Nomor 270/16/PPK/KS tanggal 29 April 2004 (Bukti P-2) serta Berita Acara Nomor 270/16/PPK/KS (Bukti P-5) yang menetapkan bahwa terdapat kekeliruan, sehingga suara PNBK adalah 41, Partai Merdeka adalah 12 dan PAN adalah 53 suara (Bukti P-2);

Menimbang bahwa Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Polsek Seginim dalam verifikasi penghitungan ulang suara di PPS Desa Kebun Jati bertanggal 29 April 2004 yang dibuat oleh Briпка Haryanto dan diketahui oleh Kapolsek Seginim, serta dilampiri laporan model C2 DPRD Kab/Kota yang menyebutkan bahwa perolehan suara PNBK adalah 41, Partai Merdeka adalah 12 dan PAN adalah 53 suara (Bukti P-6);

Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah meneruskan kasus tersebut sebagai dugaan tindak pidana Pemilu di KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Polres Bengkulu Selatan dengan Surat Nomor 142/Panwaslu Kab/2004 bertanggal 30 April 2004;

Menimbang bahwa keterangan saksi (Ujang Rahman dan Hendri Supratman) serta pihak terkait, Lenman Sukardi, yang masing-masing adalah saksi PAN di PPK Seginim, KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Ketua PPK Seginim dalam persidangan menerangkan bahwa betul terjadi kekeliruan perolehan suara PNBK yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti, saksi dan keterangan pihak terkait, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dikabulkan.

XI. Dapil Kabupaten Indragiri Hilir 1 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 9.499 suara, sedangkan versi PAN 9.629 suara. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi karena kesalahan dalam penghitungan suara PAN yang terjadi di PPK Tempuling yang seharusnya 1.773 suara, ditulis 1.643 suara, sehingga terdapat kekurangan 130 suara yang menjadi hak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Indragiri Hilir 1 sebesar 9.499 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 9.629 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 April 2004, KPU Kabupaten Indragiri Hilir, menerbitkan surat instruksi kepada PPK Tempuling, perihal Akurasi Penghitungan Suara yang memuat perintah untuk melakukan pengecekan dan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS dan PPS, namun dalam pengecekan ulang dimaksud diselenggarakan tanpa mengundang saksi partai-partai politik peserta Pemilu (Bukti P-2);

Menimbang bahwa hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 April 2004 tersebut, khususnya di PPS 2 Desa Pekantua Kecamatan Tempuling PAN kehilangan suara sebesar 130 suara (Bukti P-4). Akibat pengurangan suara tersebut, perolehan suara PAN di 3 PPK (PPK Tembilihan memperoleh 3.693 suara, PPK Tembilihan Hulu memperoleh 2.690 suara, PPK Tempuling memperoleh 3.246 suara) berkurang menjadi 9.499 suara;

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan KPU Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup sebagai bukti bahwa telah ada upaya yang cukup serius dari Pemohon untuk melakukan protes dan melakukan keberatan sebagaimana layaknya, bahkan sebagaimana Bukti P-3, Panwaslu juga sudah ikut serta menangani persoalan ini. Jadi masalah ini sudah Pemohon ajukan keberatan kepada lembaga yang berwenang yang memang berwenang untuk itu Panwaslu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup menyakinkan Mahkamah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

XII. Dapil Kabupaten Solok Selatan 1 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap perhitungan suara di PPK Sangir sebesar 741 suara sedangkan versi PAN 1.154 suara. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi karena kesalahan dalam penghitungan suara PAN ;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan perhitungan suara yang diperoleh saksi-saksi PAN di PPK Sangir **perolehan** suara PAN sebesar 1.154 suara (Bukti P-1), bukan 841 suara seperti yang diumumkan KPU. Perolehan suara PAN oleh saksi-saksi tersebut sesuai dengan catatan-catatan saksi sendiri karena saksi-saksi tidak diberikan salinan Berita Acara Penghitungan Suara oleh KPPS-KPPS;

Menimbang bahwa dengan perolehan suara PAN 1.154, maka PAN seharusnya mendapatkan 1 kursi sisa suara (ketiga), yang jika berdasarkan penghitungan KPU kursi sisa suara tersebut akan diperoleh PKS yang hanya memperoleh suara 1.054;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya mengajukan keberatan, tapi tidak dihiraukan oleh KPU Kabupaten, sementara Panwaslu menyarankan Pemohon untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa saksi mengakui, bahwa bahwa hasil rekapitulasi yang dimiliki saksi berdasarkan perhitungan saksi di TPS-TPS. Dan perhitungan tersebut bukan dari berita acara melainkan dicatat pada waktu pengumuman.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan di atas, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terutama klaim Pemohon mengenai penghitungan suara yang dibuat sendiri berdasarkan pengumuman, kurang cukup kuat meyakinkan Mahkamah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

XIII. Dapil Binjai Selatan 4 (DPRD Kota)

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU untuk Dapil Kota Binjai 4 yaitu sebesar 1.300 suara, sedangkan versi PAN 2.225 suara dengan demikian terjadi selisih 925 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Binjai Selatan 4 sebesar 1.300 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 2.225 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 yang berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten/Kota telah ternyata benar bahwa perolehan suara Pemohon di daerah Pemilihan Kota Binjai 4 menurut KPU Kota Binjai adalah sebesar 1300 suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P-1 yang berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebesar 2.225 suara, namun Sertifikat Rekapitulasi tersebut tidak disertai dengan adanya Berita Acara Rekapitulasi (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK dan para saksi sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Partai Pelopor sebagai pihak yang terkait dalam perkara ini juga telah mengirimkan bukti-bukti untuk menyanggah permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang berupa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA DPRD Kab/Kota) bertanggal 7 April 2004 yang dikeluarkan oleh PPK Binjai Selatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Binjai Selatan serta saksi-saksi, yang telah disahkan oleh KPU Kota Binjai, serta bukti-bukti lainnya berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS (Model D DPRD Kab/Kota) Kelurahan Rambung Timur, Rambung Barat, Rambung Dalam, Bhakti Karya, Tanah Merah, Tanah Seribu, Pujidadi dan Binjai Estate, telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di PPK Binjai Selatan adalah sebesar 1.300 suara;

Menimbang bahwa setelah membandingkan kedua bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Partai Pelopor selaku pihak yang terkait dalam perkara ini, maka Mahkamah berkeyakinan bahwa perolehan suara Pemohon di PPK Binjai Selatan (Dapil Binjai 4) adalah sebesar 1.300 suara, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PPK Binjai Selatan dan KPUD Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Mahkamah berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara Pemohon di Dapil Binjai Selatan IV, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

XIV. Dapil Sumatera Selatan 1 (DPRD Provinsi)

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 37.869 suara, sedangkan versi PAN 58.566 suara. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi karena kesalahan dalam penghitungan suara PAN, sehingga berakibat PAN kehilangan 1 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Selatan 1 sebesar 37.869 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 58.566 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, PAN kekurangan suara yang bersumber dari kesalahan KPU Kota Palembang yang diteruskan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-10, yang berisi perolehan suara PAN 58.566 suara, namun dilaporkan oleh KPU Kota Palembang kepada KPU Provinsi 37.922 suara, dan selanjutnya dilaporkan oleh KPU Provinsi ke KPU 37.869 sehingga PAN kehilangan suara sebesar suara 20.697 suara;

Menimbang bahwa dengan perolehan suara PAN tersebut, seharusnya PAN memperoleh dua kursi, yaitu satu kursi berdasarkan BPP, sedangkan satu kursi lagi dari sisa suara 20.697, namun ternyata PAN hanya memperoleh 1 kursi berdasarkan perhitungan suara KPU Provinsi sebesar 37.869, sehingga PAN kehilangan satu kursi;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti dan pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah berpendapat bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup kuat meyakinkan Mahkamah;

Menimbang berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di bagian atas, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

XV. **Dapil Semarang 2 (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 4.510 suara sedangkan versi PAN 4.561 suara. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi karena kesalahan dalam penghitungan suara PAN di PPK Bawen yang seharusnya 1.411 ditulis 1.360 suara, sehingga terdapat kekurangan 51 suara yang semestinya menjadi hak Pemohon. Hal ini disebabkan karena perolehan suara pada PPS Desa Lemah Ireng belum dimasukkan dalam perhitungan suara di PPK Bawen (Bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Semarang 2 sebesar 4.561 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 4.561 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan penghitungan tersebut akibat suara PAN sejumlah 51 suara asal TPS 16 tidak dimasukkan atau dihitung dalam PPS Desa Lemah Ireng (Bukti P-2 dan P-3). Kesalahan ini telah dilakukan perbaikan seperti yang dicantumkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten / Kota (lihat Bukti P-4), dan juga dikuatkan dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh PPS Desa Lemah Ireng yang isinya menerangkan bahwa perhitungan suara yang sampai ke KPU Kabupaten Semarang untuk DPRD Kabupaten kurang 51 suara, karena laporan PPS Desa Lemah Ireng belum lengkap. Hal itu karena perolehan suara Pemohon di TPS 16 Dusun Kalisalak belum diperhitungkan, sehingga jumlah suara untuk PAN seluruh Desa Lemah Ireng seharusnya 208 suara, (Bukti P-5). PPK Bawen juga mengakui belum dimasukkannya perolehan suara PAN di Desa Lemah Ireng dan merekomendasikan perhitungan yang benar, yaitu semula tertulis sejumlah 1.360 menjadi 1.411 suara, (Bukti P-6). Apabila perolehan suara 1.411 dihitung, maka total perolehan suara PAN di Dapil Semarang 2 menjadi 10.661 suara. Dengan demikian PAN mendapatkan sisa suara sebesar 4.561 suara, yang diperoleh dari Kecamatan Bawen 1.411 suara, Kecamatan Tuntang 1.980 suara, dan Kecamatan Pringapus 1.170 suara;

Menimbang bahwa dengan perolehan sisa suara PAN 4.561, maka PAN seharusnya mendapatkan 1 kursi sisa yang terakhir, yang jika berdasarkan penghitungan KPU kursi sisa itu akan diperoleh PKB yang perolehan suaranya 4.539;

Menimbang bahwa Pemohon terbukti telah melakukan upaya-upaya pengaduan atau keberatan atas persoalan tersebut, tetapi tidak dihiraukan oleh KPU Kabupaten, selanjutnya Panwaslu menyarankan Pemohon untuk mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta bukti-bukti dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti benar, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan.

XVI. Dapil Suwawa Bone Bolango 3 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 1.003 suara, yang seharusnya menurut Pemohon 1.103 suara. Pemohon mempermasalahkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara PAN di PPK Suwawa, sehingga terdapat kekurangan 100 suara, yang seharusnya menjadi hak Pemohon. Di samping itu Pemohon juga mempersoalkan penggelembungan perolehan suara PPP sebanyak 1.025 suara, dan Partai Golkar sebanyak 3.701 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Suwawa Bone Bolango sebesar 1.003 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 1.1103 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa penggelembungan suara PPP dan Partai Golkar ini telah dibuktikan oleh Panwaslu dengan Surat Nomor 202/Panwaslu-BB/IV/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Penerusan Hasil Temuan Manipulasi Perhitungan Suara oleh PPK Kecamatan Suwawa sesuai Berita Acara tanggal 23 dan 24 April 2004;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara, berupa penggelembungan suara 9 partai politik, yang mengakibatkan perolehan

suara PAN untuk DPRD Kabupaten Bone Bolango sangat dirugikan akibat terjadinya berita acara ganda pada penghitungan rekapitulasi PPK Suwawa. Pada berita acara pertama PAN memperoleh suara di Kecamatan Suwawa 1.103 suara, sehingga seharusnya PAN memperoleh kursi ke 4 (kursi ke 4 PAN dari sisa BPP) dari 5 kursi yang tersedia di Dapil 3 Kecamatan Suwawa (Bukti P-1);

Menimbang bahwa di Desa Lompotoo Kec. Suwawa PAN memperoleh 175 suara, namun yang dilaporkan oleh PPS kepada PPK dan diteruskan kepada KPU hanya 75 suara, sehingga berakibat jumlah perolehan suara PAN hanya 1.003 suara, yang seharusnya 1.103 suara. Kesalahan ini mengakibatkan PAN tidak memperoleh 1 sisa kursi;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun pemeriksaan dalam persidangan telah ternyata tidak cukup mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

XVII. Dapil Balikpapan 1 (DPRD Kota Balikpapan)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil perhitungan suara versi KPU sebesar 1.928 suara, sedangkan versi PAN 2.111 suara. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi karena kesalahan dalam perhitungan suara PAN di PPS Baru Tengah yang seharusnya 439, tertulis 377 suara, sedangkan di PPS Baru Ilir seharusnya 552 tertulis 431 suara, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan perolehan suara PAN sebesar 183 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Balikpapan 1 sebesar 1.928 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 2.111 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Pemohon, hasil penghitungan suara di PPK Balikpapan Barat terdapat kesalahan, sehingga merugikan PAN karena mengakibatkan perolehan jumlah kursi PAN untuk DPRD Balikpapan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, kesalahan terjadi di PPS Kelurahan Baru Tengah, karena perolehan suara PAN seharusnya 439, ditulis 377 suara, sehingga selisih kekurangan perolehan suara PAN sebesar 62 suara (Bukti P-2). Sementara di PPS Kelurahan Baru Ilir, perolehan suara PAN seharusnya 552 suara, tertulis 431 suara, atau kehilangan 121 suara (Bukti P-3). Kesalahan tersebut mengakibatkan PAN kehilangan 183 suara di dua TPS.

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan, telah terjadi penambahan suara untuk Partai Demokrat di PPS Baru Ilir sebesar 22 suara dan di PPS Kelurahan Margomulyo sebesar 4 suara, atau terjadi penambahan sebesar 26 suara. Dengan penambahan suara tersebut Partai Demokrat mendapat 1.982 suara;

Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan upaya keberatan sejak di tingkat PPK dan seterusnya ke KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Dapil Balikpapan 1, namun tidak mendapat tanggapan sampai akhirnya Pemohon mengajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan di PPS Baru Tengah dan Baru Ilir, tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus ditolak.

XVIII. Dapil Sulawesi Tengah 3 (DPRD Provinsi)

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU KPU sebesar Provinsi Sulawesi sebesar 5.333 yang seharusnya 7.087 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Tengah 3 sebesar 5.333 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 7.087 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon berpendapat, Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Model DB DPRD) yang disampaikan pada hari Senin tanggal 19 April 2004, perolehan suara PAN 7.087 suara, sedangkan perolehan suara PBB sebesar 6.388 suara, namun perolehan PBB ditulis 7.190 suara, sehingga merugikan Pemohon. Akibat kesalahan tersebut PAN kehilangan satu kursi sisa;

Menimbang bahwa keterangan saksi menyebutkan, kesalahan tersebut dimulai dari formulir DA di tingkat PPK. Menurut Pemohon saksi-saksi PAN sudah menyampaikan pernyataan keberatan terhadap hasil penghitungan pada tingkat PPK, tetapi keberatan itu tidak dihiraukan oleh PPK. Karena itu kesalahan tetap berlanjut pada perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan seterusnya terjadi pula kesalahan pada tingkat KPU Propinsi. Keberatan PAN tersebut disarankan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara agar diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa atas pertanyaan KPU, saksi mengemukakan bahwa bukti (data) kesalahan yang diklaim Pemohon tidak berupa berita acara rekapitulasi di PPS, tetapi berdasarkan catatan saksi;

Menimbang keterangan saksi A. Baso Rustam Efendi, saksi PAN di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah, tidak menandatangani berita acara dan rekapitulasi perolehan suara untuk DPR RI pada tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai wujud protes terhadap hasil tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak cukup kuat meyakinkan Mahkamah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

XIX. Daerah Pemilihan Lampung Tengah 4 (DPRD Kabupaten)

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara PPP dari 3.316 menjadi 4.063 suara, dan perolehan suara PBR dari 3.471 menjadi 4.025 suara. Penggelembungan tersebut terjadi di PPS dalam wilayah PPK Padang Ratu, sehingga mempengaruhi perolehan kursi yang seharusnya menjadi

hak Pemohon, meskipun perolehan suara Pemohon menurut versi KPU dianggap oleh Pemohon sudah benar yaitu sebanyak 3.988 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Lampung Tengah 4 sebesar 7.072 suara, dengan demikian jika tidak terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PBR, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hasil penghitungan tersebut terdapat kekeliruan karena jumlah perolehan suara PPP dan PBR tidak cocok dengan data di PPS yang menyebutkan PPP memperoleh 3.316 suara dan PBR memperoleh 3.471 suara (Bukti P-2);

Menimbang bahwa perhitungan KPU Kabupaten sebelum tanggal 21 April 2004, data tidak ada yang berubah, bahkan media Lampung Post (16 April 2004) telah memuatnya bahwa PAN dapat 1 kursi di sana;

Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan upaya keberatan yang diajukan ke KPU Lampung Tengah, PPK Padang Ratu, Panwaslu Kecamatan Padang Ratu, namun KPU Kabupaten tidak memberi tanggapan, sedangkan Panwaslu Kabupaten menyarankan Pemohon untuk secepat mungkin mencari data yang ada di PPS-PPS untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon di atas tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, oleh karena itu Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak cukup alasan sehingga harus ditolak.

XX. Daerah Pemilihan Bulukumba 4

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap perhitungan suara versi KPU sebesar 2.436 suara sedangkan versi PAN 2.902 suara. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi karena adanya pengurangan suara ditingkat PPK sejumlah 461 suara dan di KPUD Kabupaten yang seharusnya perolehan suara PAN 1.773 suara, tetapi ditulis 1.643 suara, sehingga terdapat kekurangan 130 suara yang menjadi hak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Bulukumba 4 sebesar 2.436 suara, dengan demikian jika klaim pemohon yang mendalilkan seharusnya Pemohon memperoleh 2.902 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Kabupaten Bulukumba oleh KPU Kabupaten Bulukumba, sehingga merugikan perolehan kursi PAN. Menurut Pemohon PAN seharusnya memperoleh suara sebesar 2.902 suara, berdasarkan hasil pengumpulan data dari PPS yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS dan data Polres Bulukumba (Bukti P-1) serta bukti saksi-saksi, namun PPK Kecamatan Gantarang dan Kindang menuliskan perolehan suara PAN hanya 2.441 suara (Bukti P-2), sementara KPU Kabupaten Bulukumba mengumumkan perolehan suara PAN sebesar 2.436 suara, sebagaimana dalam surat KPU Kabupaten Bulukumba No. 192/Set.KPU-BLK/IV/2004 tanggal 27 April 2004 (Bukti P-3), sehingga PAN kehilangan suara sebesar 466 suara, yang mengakibatkan PAN kehilangan kursi;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, alokasi kursi di Dapil Bulukumba 4 tersebut sebesar 9 kursi dan seharusnya jika tidak terjadi kesalahan, maka dengan perolehan 2.902 suara, semestinya PAN berhak memperoleh kursi sisa, namun oleh KPU Bulukumba kursi sisa dimaksud diberikan kepada PBR yang hanya memiliki 2.661 suara (Bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang bukti, Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagian lainnya.

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun

2003, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk : (1). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, (2). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1, (3). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Banyuasin 1, (4). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dari Daerah Pemilihan Kota Batam 2, (5). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Semarang 2;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Amanat Nasional untuk : (1). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah adalah 62.203 (enam puluh dua ribu dua ratus tiga) suara, (2). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara 1 adalah 25.732 (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua) suara, (3). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Banyuasin 1 adalah 2.677 (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara, (4). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dari Daerah Pemilihan Batam 2 adalah 7.696 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam) suara, (5). Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Semarang 2 adalah 4.561 (empat ribu lima ratus enam puluh satu) suara;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Sumbawa 3 dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Amanat Nasional adalah 7.072 suara sedangkan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 7.030 (tujuh ribu tiga puluh) suara;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dari Daerah Pemilihan Kota Jambi 4 dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Amanat Nasional adalah 8.291 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara sedangkan Partai Perhimpunan Indonesia Baru adalah 1.812 (seribu delapan ratus dua belas) suara;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan 3 dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Amanat Nasional adalah 3.922 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara sedangkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan adalah 1.057 (seribu lima puluh tujuh) suara;

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari **J u m a t** tanggal **11 Juni 2004**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **S e l a s a** tanggal **15 Juni 2004** oleh **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** sebagai Ketua merangkap Anggota, dan didampingi oleh **Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S. H. , M. CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh **Teuku Umar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa KPU.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd

ttd

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H,

Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM,

ttd

ttd

Prof. H. Abdul Mukthte Fadjar, SH, MS,

Achmad Roestandi, SH,

ttd

ttd

Dr. H. Harjono, SH, MCL,

I Dewa Gede Palguna, SH, MH,

ttd

ttd

Maruarar Siahaan, SH,

Soedarsono, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Teuku Umar, S.H